



PUTUSAN
NOMOR : 62/G/2017/PTUN-MTR

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dalam persidangan dengan acara biasa, telah memberikan Putusan sebagai berikut dalam sengketa antara :

NANING WAHDANIAH, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Calon Pegawai Sipil Kabupaten Dompu, Bertempat tinggal di Desa Bada, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, Provinsi Nusa Tenggara Barat ; -
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : **C-1.185/LBH-UK-SK/12.12.2016**, tertanggal 12 Desember 2016 memberikan kuasa kepada :

1. RIKI RIYADI, S.H. ;
2. IMAM SOFIAN, S.H.,M.H. ;
3. RATNA HAYATI, S.H. ;
4. MUHAMAD ALFAN, S.H. ;
5. FAUZI YOYOK, S.H. ;
6. LALE SURYANA L.L, S.H. ;
7. HENDRO PURBA, S.H. ;
8. IMAM SUBAWAIH, S.H. ;
9. SUHENDRA HARYADI, S.Sy. ;
10. SAIFUL AKBAR, S.H. ;
11. SATRIO EDI SURYO, S.H.,M.H. ;
12. EVAN FERDIYANTY, S.H. ;
13. SIGIT MARSANTO, S.H., Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Pengacara & Konsultan Hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Untuk Keadilan, beralamat di Jalan R.A. Kartini No. 65, Kelurahan Monjok, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram ;

Selanjutnya disebut sebagai -----**PENGUGAT** ;
M E L A W A N

BUPATI DOMPU, Berkedudukan di Jalan Beringin Nomor 1, Kabupaten Dompu,

Provinsi Nusa Tenggara Barat ;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 188/80/KUM tanggal

24 - 2 - 2017 ;

Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada :

1. H. AGUS BUKHARI, S.H.,M.Si, Jabatan Sekretaris Daerah Kabupaten Dompu, beralamat di jalan Beringin Nomor 1 Dompu;
2. HAIRUDDIN, S.H., Jabatan Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Dompu, beralamat di Jalan Beringin Nomor 1 Dompu ;
3. ASRARUDDIN, S.H., Jabatan Kepala Bidang Pengadaan dan Pembinaan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Kabupaten Dompu, beralamat di Jalan Sonokling Nomor 1 Dompu ;
4. FURKAN, S.H.,M.H., Jabatan Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum dan HAM pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Dompu, beralamat di Jalan Beringin Nomor 1 Dompu;
5. H. KHAIRUDDIN, S.H., Jabatan Kepala Sub Bagian Peraturan Perundang-undangan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Dompu, beralamat di Jalan Beringin Nomor 1 Dompu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. CHAIRUN NUZUL, S.H., Jabatan Kepala Sub Bagian Dokumentasi dan Publikasi Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Dompu, beralamat di Jalan Beringin Nomor 1 Dompu ;
 7. ANDI KARSA, S.H., Staf pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Dompu, beralamat di Jalan Beringin Nomor 1 Dompu;
 8. DIAN NOVITASARI, S.H., Staf pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Dompu, beralamat di Jalan Beringin Nomor 1 Dompu ;
 9. DEWI ANGGREANY, S.H., Staf pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Dompu, beralamat di Jalan Beringin Nomor 1 Dompu ;
 10. SANTOSO ANDI WIRAWAN, S.H., Staf pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Dompu, beralamat di Jalan Beringin Nomor 1 Dompu ;
 11. BAMBANG, S.H., Staf pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Dompu, beralamat di Jalan Beringin Nomor 1 Dompu;
- Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Daerah Kabupaten Dompu ;
- Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : SKK-50/P.2.15/Gs.1/03/2017 tertanggal 1 Maret 2017 memberikan kuasa dengan hak Substitusi kepada : HASAN KURNIA HS, SH.; Kepala Kejaksaan Negeri Dompu Selaku Pengacara Negara, beralamat Jalan Soekarno Hatta Nomor 15 Dompu;
 - Berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor : SKS-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50/P.2.15/Gs.1/03/2017 tertanggal 1 Maret 2017

memberikan kuasa kepada :

1. ZULKARNAEN, SH.;
2. AGUS TAUFIKURRAHMAN, SH.;
3. DEDI DILIYANTO, S.H. ;
4. AHMAD SULHAN, S.H. ;
5. NURHADI YUTAMA, S.H. ;
6. CATUR HIDAYAT PUTRA, S.H. ;
7. MILA MEILINDA, S.H. ;
8. FERA YUANIKA, S.H. ;

Kesemuanya Jaksa Pengacara Negara, beralamat Jalan

Soekarno Hatta Nomor 15 Dompu ;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERGUGAT** ;

Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tersebut, setelah :

1. Membaca surat gugatan Penggugat tanggal 2 Januari 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tanggal 7 Februari 2017 dengan Register Nomor : 62/G/2017/ PTUN.MTR;
2. Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 62/PEN-DIS/2017/PTUN.MTR, tanggal 13 Februari 2017 tentang Penetapan Lolos Dismissal;
3. Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 62/PEN-MH/2017/PTUN.MTR, tanggal 13 Februari 2017, tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
4. Membaca Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 62/G/2017/PTUN.MTR, tanggal 13 Februari 2017, tentang Penunjukkan Panitera Pengganti ;
5. Membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 62/PEN-PP/2017/PTUN.MTR, tanggal 14 Februari 2017, tentang Penetapan Pemeriksaan Persiapan ;
6. Membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 62/PEN-HS/2017/PTUN.MTR, tanggal 8 Maret 2017, tentang Penetapan Hari Sidang ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Memeriksa, mempelajari dan meneliti berkas sengketa, bukti-bukti surat, keterangan saksi dan ahli dan kesimpulan para pihak yang diajukan di persidangan ;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 2 Januari 2017, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada tanggal 7 Pebruari 2017, dengan register Nomor : 62/G/2017/PTUN.MTR, dan telah diperbaiki pada tanggal 8 Maret 2017, pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

I. OBYEK SENGKETA

Bahwa yang menjadi objek gugatan dalam perkara ini adalah Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) berupa :

Keputusan Bupati Dompu Nomor : 814.2/090/BKD/2016 Tentang Pencabutan Keputusan Bupati Dompu Tanggal 21 September 2015 Nomor : 814.2/329/BKD/2015 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil yang ditetapkan Bupati Dompu tanggal 05 Oktober 2016 atas nama Naning Wahdaniah.

Bahwa objek sengketa gugatan yang dikeluarkan oleh Tergugat telah memenuhi ketentuan pasal 1 angka 9 UU No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara untuk menjadi objek sengketa. Bahwa pasal 1 angka 9 UU No. 51 Tahun 2009, berbunyi :

"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang - undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata".

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa objek sengketa dalam perkara ini bersifat konkrit karena objek sengketa tersebut berwujud tertulis dan tidak abstrak yang bisa dilihat secara kasat mata oleh setiap orang yang melihatnya.

Bahwa objek sengketa bersifat Individual karena objek sengketa tersebut tidak ditujukan untuk umum tetapi ditujukan kepada Penggugat yang merupakan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kabupaten Dompus;

Bahwa objek sengketa bersifat final karena objek sengketa sudah tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi lain/ atasan karena objek sengketa dapat menimbulkan akibat hukum;

Bahwa kemudian berdasarkan pasal 1 angka 7 Undang-undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (AP), mengatur Keputusan TUN /Keputusan Administrasi Pemerintahan, (yang dapat menjadi objek sengketa TUN) adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan dan /atau pejabat pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Pasal 1 angka 7 UU AP tersebut diatas terkandung unsur :

1. Ketetapan tertulis
2. dikeluarkan oleh Badan dan /atau Pejabat Pemerintahan.
3. dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Bahwa kemudian didalam pasal 87 UU No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, berbunyi:

"Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai: a. penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual; b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyelenggara negara lainnya; c. berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB; d. bersifat final dalam arti lebih luas; e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat”.

I. TENGGANG WAKTU GUGATAN

- Bahwa objek sengketa diterbitkan Tergugat pada tanggal 05 Oktober 2016;
- Bahwa Penggugat baru mengetahui dan baru menerima objek sengketa tersebut **pada tanggal 17 Nopember 2016;**
- Bahwa oleh karena itu, Penggugat baru menerima dan mengetahui objek sengketa kurang dari 90 hari sejak tanggal 17 Nopember 2016, sehingga masih dalam tenggang waktu yang digariskan dalam Pasal 55 UU No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan karenanya gugatan ini masih dapat di ajukan ke Persidangan untuk di sengketakan.

II. KEPENTINGAN PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN

Bahwa akibat diterbitkannya objek sengketa tanggal 5 Oktober 2016 yang tidak benar dan/tidak sesuai prosedur (cacat hukum) yang ditujukan kepada Penggugat, maka Penggugat merasa sangat dirugikan oleh Tergugat karena dengan diterbitkannya objek sengketa maka Penggugat yang merupakan Calon Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Dompu yang mulai bertugas sejak tanggal 01 Agustus 2014 berdasarkan **Surat Keputusan Bupati Dompu Nomor : 814.2/329/BKD/2015 tanggal 21 September 2015,** telah diberhentikan sebagai CPNS Kabupaten Dompu oleh Tergugat; Bahwa dengan diberhentikannya Penggugat sebagai CPNS Kabupaten Dompu, maka seluruh gaji dan/penghasilan lainnya sebagai CPNS Kabupaten Dompu yang menjadi nafkah sehari-hari Penggugat dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga juga dihentikan oleh Tergugat, sehingga Penggugat yang merupakan tulang punggung keluarga sangat menderita karena tidak bisa menafkahi keluarga di rumah dengan layak dan sejahtera karena kehilangan pekerjaannya, bahkan penghentian pembayaran gaji tersebut dilakukan secara sewenang-wenang mulai tanggal 30 September 2016 (sebelum Penggugat diberhentikan menjadi CPNS) melalui Surat Kawat titik dua Nomor 800/390/BKD/2016 tanggal 30 September 2016; Oleh karena itu, tindakan Tergugat tersebut sangat merugikan Penggugat sebagaimana pasal 53 ayat (1) UU No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara atau setidaknya berpotensi menimbulkan akibat hukum sebagaimana pasal 87 UU No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;

III. ALASAN GUGATAN

Bahwa adapun gugatan ini kami ajukan berdasarkan alasan-alasan yang pada intinya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah Calon Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Dompu Provinsi Nusa Tenggara Barat yang telah diangkat dan ditetapkan Tergugat sejak tanggal 1 Agustus 2014 untuk mengisi formasi pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Dompu **berdasarkan Surat Keputusan Bupati Dompu Nomor : 814.2/329/BKD/2015 tanggal 21 September 2015;**
2. Bahwa pada awalnya yaitu bulan Maret 2012, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KEMENPAN RB RI) memberikan kesempatan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Dompu untuk melakukan Perekaman Data Terhadap Tenaga Honorer Kategori II di Kabupaten Dompu; yang kemudian Tergugat memerintahkan kepada seluruh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di Kabupaten Dompu untuk mendata dan mengisi formulir Tenaga Honorer Kategori II di Kabupaten Dompu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka bulan April 2012 Penggugat sebagai Tenaga Honorer Kategori II melakukan Pengisian formulir dan data-data (persyaratan) guna di Verifikasi dan di Validasi oleh Tergugat terkait keabsahan Penggugat selaku Tenaga Honorer Kategori II di Kabupaten Dompu; yang kemudian setelah diVerifikasi dan Divalidasi oleh Tergugat maka pada bulan Januari 2013 dikirimkan Tergugat kepada KEMENPAN RB RI guna diverifikasi dan divalidasi oleh KEMENPAN RB RI dan BKN RI;
4. Bahwa berdasarkan data dan usulan dari Tergugat tersebut, maka KEMENPAN RB RI, dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) melakukan tes UJI PUBLIK selama ± 1, 5 bulan dengan mengumumkan secara terbuka Para Tenaga Honorer Kategori II tersebut baik secara online maupun melalui papan Pengumuman terbuka dikantor Pemerintah Dompu, untuk mengetahui dan mendapatkan masukan/ tanggapan serta koreksi masyarakat umum terkait kebenaran data dan kebenaran status para tenaga honorer kategori II yang didata dan diusulkan Tergugat sebagaimana Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara RI No. K.26-30/V.50-3/93 tanggal 19 Maret 2013 Tentang Pengumuman/ Uji Publik Daftar Nama Tenaga Honorer Kategori II;
5. Bahwa berdasarkan hal itu kemudian pada tanggal 9 Oktober 2013, Tergugat mengumumkan 1.548 orang nama Tenaga Honorer Kategori II (Termasuk Penggugat) yang lolos uji publik dengan mengeluarkan Surat Pengumuman No. 530 Tahun 2013 Tentang Pengumuman nama nama tenaga honorer kategori II Kabupaten Dompu. Dimana 1.548 orang tersebut dinyatakan berhak mengikuti seleksi akademik yang akan dilaksanakan serentak secara nasional pada tanggal 3 Nopember 2013 karena telah lolos administrasi (Verifikasi dan Validasi data) dan lolos uji publik;
6. Bahwa kemudian pada tanggal 03 Nopember 2013, Penggugat mengikuti Tes Akademik, Tes kemampuan Dasar, Tes Kemampuan Bidang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilaksanakan serentak seluruh Indonesia oleh Panitia Seleksi Nasional CPNS Pusat (KEMENPAN RB RI) dengan difasilitasi oleh Tergugat untuk pelaksanaan di wilayah Kabupaten Dompu sebagaimana Surat Keputusan Bupati Dompu Nomor 335 Tahun 2013, guna kelancaran melaksanakan tes tersebut;

7. Bahwa kemudian pada tanggal 9 Februari 2014 Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI (KEMENPAN RB RI) mengumumkan Kelulusan Peserta Seleksi CPNS Tahun 2013 dari Tenaga Honorer Kategori II yaitu sebanyak 390 (tiga ratus sembilan puluh) orang yang dinyatakan Lulus (Termasuk Peggugat) dari peserta seluruhnya sejumlah 1.548 (seribu lima ratus empat puluh delapan) orang sebagaimana Surat KEMENPAN RB RI No. B/789/M.PAN/2/2014 tanggal 9 Februari 2014;

8. Bahwa kemudian pada tanggal 14 Februari 2014, berdasarkan pengumuman kelulusan tersebut, kemudian Tergugat menetapkan 390 orang Tenaga Honorer Kategori II Kabupaten Dompu tersebut sebagai Tenaga Honorer yang Lulus Seleksi Tes CPNS di Kabupaten Dompu sebagaimana Surat Keputusan Bupati Dompu No. 810/76.B/BKD/2014 Tentang Penetapan nama-nama Peserta yang lulus seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Dari Tenaga Honorer Kategori II Tahun 2013;

9. Bahwa kemudian pada tanggal 10 April 2014, Tergugat menetapkan Formasi CPNS tersebut sebagaimana Surat Keputusan Bupati Dompu No. : 810/151.a/BKD/2014 tanggal 10 April 2014 Tentang Penetapan Formasi Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Tahun 2013 dan Tahun 2014 Dari Tenaga Honorer Kategori II;

10. Bahwa kemudian pada tanggal 31 Mei 2014, Tergugat mengusulkan kepada Badan Kepegawaian Nasional Cq. Kantor Regional X Badan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepegawaian Negara untuk menetapkan Nomor Induk Pegawai (NIP) para Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) sejumlah 390 orang yang dinyatakan lulus tersebut, termasuk Penggugat;

11. Bahwa kemudian pada tanggal 28 Nopember 2014, Badan Kepegawaian Negara Cq Kantor Regional X Badan Kepegawaian Negara Denpasar menetapkan Nomor Induk Pegawai (NIP) kepada seluruh Calon Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Dompu yang berjumlah 390 orang tersebut, termasuk Penggugat;

12. Bahwa kemudian pada tanggal **21 September 2015 Penggugat diangkat oleh Tergugat sebagai CPNS Kabupaten Dompu sebagaimana Surat Keputusan Bupati Dompu Nomor : 814.2/329/BKD/2015 tanggal 21 September 2015**; Oleh karenanya berdasarkan hal ini, maka jelas **Penggugat adalah Calon Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Dompu yang telah memenuhi tahapan seleksi baik administrasi (berkas), uji publik (pengumuman terbuka) maupun tes akademik secara nasional oleh KEMENPAN RB RI dan diangkat oleh Tergugat secara resmi menjadi CPNS Kabupaten Dompu.**

13. Bahwa keabsahan Penggugat sebagai CPNS telah sesuai dengan pasal 6A ayat 1 Peraturan Pemerintah (PP) No. 56 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2005 Tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil, yang menyatakan:

“Pengangkatan Tenaga Honorer sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (3) dilakukan melalui pemeriksaan kelengkapan administrasi dan lulus seleksi ujian tertulis kompetensi dasar dan kompetensi bidang sesama tenaga honorer”.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14. Bahwa walaupun diangkat sejak tanggal **01 Agustus 2014** dan mulai tugas pada saat itu, Penggugat beserta 390 orang CPNS lainnya baru menerima Gaji pada bulan Nopember 2015 (setelah ditetapkan Tergugat); sehingga sejak tanggal 01 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2015 (1 tahun lebih) Penggugat beserta CPNS lainnya **HANYALAH KERJA RODI tanpa ada pembayaran gaji oleh Tergugat**, tetapi Penggugat tetap sabar dan menerima karena Penggugat beserta CPNS lainnya telah terbiasa mengabdikan pada Tergugat dengan masa pengabdian sebagai honorer yang sudah cukup lama; oleh karena itu berdasarkan hal ini, dapat dilihat adanya kesewenang-wenangan Tergugat terhadap 390 orang CPNS termasuk Penggugat;

15. Bahwa dalam kondisi yang tenang dan damai, **tiba tiba pada awal bulan September 2016 (dua tahun sejak diangkat)**, Tergugat mengumumkan akan membatalkan CPNS sebanyak 134 orang dari 390 orang CPNS yang lulus dan telah diangkat. Bahwa atas dasar tersebut maka Penggugat dan CPNS lainnya meminta klarifikasi dan Penjelasan kepada Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Dompu terkait adanya isu rencana Pembatalan 134 orang CPNS Dompu yang akan dibatalkan Nomor Induk Pegawai (NIP) dan Surat Keputusan CPNS oleh Tergugat; dan pada saat tersebutlah pihak BKD Kabupaten Dompu memberikan beberapa surat yaitu:

15.1. Surat Keputusan Bupati Dompu Nomor :
800/INSPEKTORAT/2014 Tentang Pembentukan Tim Verifikasi dan Pemantau Data Base Pegawai Honorer Daerah Kategori Dua Kabupaten Dompu yang ditetapkan Bupati Dompu tanggal 03 Maret 2014;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15.2. Surat Keputusan Bupati Dompu Nomor :
800/04/INSPEKTORAT/2014 Tentang Perubahan Pertama
Keputusan Bupati Dompu No. : 800/85/INSPEKTORAT/2014
Tentang Pembentukan Tim Verifikasi dan Pemantau Data Base
Pegawai Honorer Daerah Kategori Dua Kabupaten Dompu yang
ditetapkan Bupati Dompu tanggal 21 Maret 2014

15.3. Surat Bupati No. 810/174/BKD/2014 Perihal penyampaian
hasil Verifikasi Berkas Tenaga Honorer K-II yang ditandatangani
Tergugat tanggal 12 Mei 2014 dengan melampirkan hasil
Verifikasi tanggal 10 Mei 2014 beserta lampirannya, yang
menyatakan 134 Orang CPNS termasuk Penggugat dinyatakan
tidak memenuhi criteria (TMK);

16. Bahwa setelah mendapatkan surat-surat tersebut diatas, maka
kemudian Penggugat dan CPNS lainnya melakukan investigasi, penelitian
dan penelusuran yang akhirnya mendapatkan banyak kecacatan
(pelanggaran peraturan Perundang-undangan dan pelanggaran Asas-asas
Umum Pemerintahan yang baik) pada terbitnya SK Pembentukan Tim
Verifikasi dan Pemantau tanggal 3 Maret 2014 dan 21 Maret 2014 (Poin 15.1
dan 15.2) serta Surat Bupati No. 810/174/BKD/2014 Perihal penyampaian
hasil Verifikasi Berkas Tenaga Honorer K-II beserta hasil Verifikasi Tim
Verifikasi dan Pemantau tanggal 10 Mei 2014 (Poin 15.3), yaitu :

16.1. Pembentukan SK Tim Verifikasi dan Pemantau tertanggal 3
Maret 2014 dan 21 Maret 2014 tersebut diatas bertentangan dengan
Pasal 4 ayat (2) PP Nomor 56 tahun 2012 Tentang Pengangkatan
Tenaga Honorer Menjadi CPNS; Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (2)
PP No. 56 tahun 2012 menyatakan **"Pelaksanaan Verifikasi dan
Validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tim Verifikasi dan Validasi yang dibentuk oleh BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA". Sehingga berdasarkan hal ini, yang memiliki Legalitas dan atau yang memiliki kewenangan untuk membentuk tim dan melakukan Verifikasi dan Validasi Data Tenaga Honorer Kategori II adalah Tim Verifikasi dan Validasi yang dibentuk oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara. Sehingga Tergugat **tidak memiliki legalitas atau tidak memiliki kewenangan untuk membentuk TIM dan melakukan verifikasi data honorer kategori II yang telah dinyatakan lulus seleksi sejumlah 390 (tiga ratus sembilan puluh) orang tersebut**; Oleh karena itu, Tindakan Tergugat tersebut telah melanggar peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam 53 ayat (2) huruf a UU No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan pasal 87 huruf c UU No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;

16.2. Pembentukan SK Tim Verifikasi dan Pemantau tertanggal 3 Maret 2014 dan 21 Maret 2014 tersebut diatas bertentangan dengan Lampiran Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 20 tahun 2010 huruf Rumawi III Tim Verifikasi dan Validasi poin (2) yang menyebutkan: "**Anggota Tim Verifikasi dan Validasi terdiri dari para pejabat / Pegawai Kementerian PAN dan RB, sekretariat Negara, BPKP, BKN dan BPS**". Oleh karena itu bertentangan dan tidak sejalan dengan Lampiran Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 20 tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Verifikasi dan Validasi Data Tenaga Honorer; karena yang menjadi Tim Verifikasi dan Pemantau tersebut tidak



sesuai aturan yang berlaku, bahkan yang menjadi Tim Pemantau di SK tersebut adalah Pegawai Honorer Kategori II yang tidak Lulus mengikuti seleksi Akademis pada 03 November 2013 (saingan Penggugat).

16.3. Pembentukan SK Tim Verifikasi dan Pemantau tertanggal 3 Maret 2014 dan 21 Maret 2014 tersebut diatas melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik khususnya asas ketelitian dan/kecermatan, dimana Tergugat tidak teliti dan/tidak cermat dalam memperbaiki SK tanggal 3 Maret 2014 dengan SK tanggal 21 Maret 2014, dimana di dalam SK tanggal 21 Maret 2014 berbunyi *"Keputusan Bupati Dompus Nomor: 800/04/INSPEKTORAT/2014 Tentang **Perubahan Pertama Keputusan Bupati Dompus No. : 800/85/INSPEKTORAT/2014** Tentang Pembentukan Tim Verifikasi dan Pemantau Data Base Pegawai Honorer Daerah Kategori Dua Kabupaten Dompus yang ditetapkan Bupati Dompus tanggal 21 Maret 2014"*.

Bahwa SK tanggal 3 Maret 2014 bernomor : **800/INSPEKTORAT/2014**, bukan bernomor : **800/85/INSPEKTORAT/2014**. Oleh karena itu, Tindakan Tergugat tersebut telah melanggar asas umum pemerintahan yang baik khususnya asas ketelitian dan/ kecermatan sebagaimana dimaksud dalam 53 ayat (2) huruf b UU No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan pasal 87 huruf c UU No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;

16.4. Pembentukan SK Tim Verifikasi dan Pemantau tertanggal 3 Maret 2014 dan 21 Maret 2014 tersebut melanggar Asas-asas Umum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintahan yang baik khususnya asas ketelitian dan/kecermatan, dimana Tergugat tidak teliti dalam melakukan tindakan yaitu dengan mencantumkan adanya Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2005 dan Peraturan Pemerintah No. 48 tahun 2007 didalam Paragraf mengingat poin 4 dan 5 Objek sengketa, padahal Peraturan tersebut tidak ada/ salah; Oleh karena itu, Tindakan Tergugat tersebut telah bertentangan dengan asas umum pemerintahan yang baik khususnya asas ketelitian dan/ kecermatan sebagaimana dimaksud dalam 53 ayat (2) Uuhur b U No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan pasal 87 huruf c UU No. 30 Tahun 2014 Tentang Adminstrasi Pemerintahan;

16.5. Pembentukan SK Tim Verifikasi dan Pemantau tertanggal 3 Maret 2014 dan 21 Maret 2014 tersebut melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik khususnya asas kepastian hukum, dimana Tergugat menerbitkan SK tersebut dikarenakan adanya Demonstrasi dari Tenaga Honorer Kategori II yang tidak lulus Ujian tertulis tanggal 3 Nopember 2013 dan dibawah tekanan Para Pengunjuk Rasa (Demo) yang membawa senjata tajam (bayonet), yang kemudian memasukkan Para Pengunjuk rasa tersebut kedalam SK tersebut sebagai Pemantau; Oleh karena itu, Tindakan Tergugat tersebut telah bertentangan dengan asas umum pemerintahan yang baik khususnya asas keterbukaan dan kepastian hukum sebagaimana dimaksud dalam 53 ayat (2) huruf b UU No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan pasal 87

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf c UU No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;

16.6. Bahwa Laporan hasil kerja Tim verifikasi dan Pemantau tertanggal 10 Mei 2014 ditandatangani oleh orang yang namanya tidak tercantum sebagai Anggota Tim Verifikasi dan Pemantau yang ditunjuk/diangkat berdasarkan SK tersebut. Sehingga keberadaan hasil verifikasi tersebut sangatlah penuh dengan unsur rekayasa dan kesewenang-wenangan Tergugat; Oleh karena itu, Tindakan Tergugat tersebut telah bertentangan dengan asas umum pemerintahan yang baik khususnya asas keterbukaan dan kepastian hukum sebagaimana dimaksud dalam 53 ayat (2) huruf b UU No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan pasal 87 huruf c UU No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;

16.7. Bahwa Surat Bupati No. 810/174/BKD/2014 Perihal penyampaian hasil Verifikasi Berkas Tenaga Honorer K-II yang ditandatangani Tergugat tanggal 12 Mei 2014 dan Laporan hasil kerja Tim Verifikasi dan Pemantau tanggal 10 Mei 2014 dibuat karena kepentingan-kepentingan yang tidak bisa dipertanggung jawabkan secara hukum, dimana Tim Verifikasi dan Pemantau menyatakan 256 Orang CPNS Memenuhi Kriteria, 134 orang Tidak memenuhi Kriteria dan mengusulkan data Pengganti 134 Orang CPNS yang tidak memenuhi Kriteria tersebut. **Bahwa yang menjadi Pengganti 134 yang dinyatakan TMK tersebut termasuk Penggugat adalah Para Anggota Tim Pemantau dalam SK Tim Verifikasi dan Pemantau yang dibuat Tergugat** tersebut yang senyatanya adalah Tenaga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Honorer yang tidak lulus seleksi akademik menjadi CPNS; berdasarkan hal itu, maka jelas pernyataan 134 orang TMK (termasuk Penggugat) tersebut adalah karena adanya kepentingan-kepentingan Tim Pemantau yang menginginkan menggantikan posisi 134 CPNS yang dinyatakan TMK tersebut untuk menjadi CPNS Pengganti. Oleh karena itu, fakta ini bertentangan dengan asas Kepastian hukum dan keterbukaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 53 ayat (2) huruf b UU No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan pasal 87 huruf c UU No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;

16.8. Bahwa hasil verifikasi dan Pemantau tersebut adalah putusan sepihak/subjektif yang tidak bisa dipertanggungjawabkan secara hukum, karena segala sesuatu tuduhan terhadap Penggugat harus dibuktikan secara hukum melalui mekanisme hukum yang berlaku dan berdasarkan Putusan Hukum yang berkekuatan hukum tetap sehingga dapat dipertanggungjawabkan; sehingga melanggar asas kepastian hukum;

16.9. Bahwa tanggal terbitnya SK Tim Verifikasi dan Pemantau tanggal 3 Maret 2014 dan 21 Maret 2014 serta adanya Hasil Tim Verifikasi dan Pemantau tanggal 10 Mei 2014 dan Surat Tergugat tanggal 12 Mei 2014 tentang penyampaian hasil Verifikasi adalah bertentangan dengan adanya Usulan NIP oleh BKD Kabupaten Dompu dan adanya Surat Pertanggung Jawaban Mutlak (STPJM) terkait kebenaran data Penggugat dan CPNS lainnya yang ditandatangani oleh Kepala BKD Kabupaten Dompu dan Bupati Dompu sendiri (Tergugat) yang dibuat pada bulan Mei – Juni 2014,



sehingga Penggugat dan 390 orang CPNS lainnya diberikan NIP pada tanggal 28 Nopember 2014 dan diangkat menjadi CPNS Kabupaten Dompus; Oleh karena itu, Tindakan Tergugat tersebut telah melanggar asas umum pemerintahan yang baik khususnya asas kepastian hukum dan tidak boleh sewenang-wenang sebagaimana dimaksud dalam 53 ayat (2) UU No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan pasal 87 huruf c UU No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;

17. Bahwa atas dasar hal tersebut, Tergugat membuat dan mengirim Surat Bupati No. 810/174/BKD/2014 Perihal penyampaian hasil Verifikasi Berkas Tenaga Honorer K-II yang ditandatangani Tergugat tanggal 12 Mei 2014 dengan melampirkan hasil verifikasi dan pemantauan tanggal 10 Mei 2014 kepada BKN, maka kemudian tiba-tiba pada tanggal 9 September 2016 (2 tahun setelah diangkat), BKN melalui Badan Kepegawaian Negara Regional X Denpasar mengajukan Pembatalan Nota Persetujuan Teknis Penetapan NIP sebanyak 134 orang CPNS termasuk Penggugat sebagaimana Surat No. 273/KR.X.K/IX/2016;

18. Bahwa atas dasar tersebut maka kemudian pada tanggal 30 September 2016, Tergugat melakukan tindakan dengan menghentikan Hak Pendapatan (gaji) 134 orang CPNS termasuk Penggugat sebagai CPNS yang berhak atas pendapatannya (Gaji) setiap bulan, padahal Penggugat belum dicabut atau diberhentikan sebagai CPNS Kabupaten Dompus pada saat tersebut. Sehingga tindakan Tergugat tersebut adalah kesewenangan yang sangat merugikan Penggugat sebagaimana dimaksud Pasal 53 Ayat (1) UU No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan pasal 87 huruf c UU No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;.

19. Bahwa berdasarkan adanya SK Pembentukan Tim Verifikasi dan Pemantau serta adanya Surat Bupati Dompu tentang Penyampaian Hasil Verifikasi dan kecacatan isinya serta penghentian gaji secara sewenang-wenang maka kemudian Haryono A.Mkl, IRA SUSANTI, MUHLIS, S.Pdi dan AWALUDIN, ST yang mewakili penderitaan dan nasib yang sama 134 CPNSD termasuk Penggugat melayangkan Gugatan kepada PTUN Mataram sesuai Register Perkara No. Reg. 41/G/2016/PTUN.MTR tanggal 14 Oktober 2016, yang saat gugatan ini diajukan masih dalam proses pemeriksaan;

20. Bahwa atas dasar Surat BKN tanggal 9 September 2016 yang didasarkan pada Surat Tergugat tertanggal 12 Mei 2014 yang didasarkan pada SK Pembentukan Tim Verifikasi dan Pemantau serta hasil Verifikasi dan Pemantau yang cacat hukum, maka kemudian Tergugat dengan sewenang-wenang mengeluarkan objek sengketa berupa **Keputusan Bupati Dompu Nomor : 814.2/090/BKD/2016 Tentang Pencabutan Keputusan Bupati Dompu Tanggal 21 September 2015 Nomor : 814.2/329/BKD/2015 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil yang ditetapkan Bupati Dompu tanggal 05 Oktober 2016 atas nama Naning Wahdaniah;**

21. Bahwa oleh karena itu, dikarenakan objek sengketa diterbitkan karena alasan-alasan yang cacat hukum yaitu pada pelanggaran Kewenangan Pembentukan Tim Verifikasi dan Pemantau serta Pelanggaran Pelaksanaan Verifikasi dan Pemantau yang dilakukan oleh Tergugat kepada 134 CPNSD termasuk Penggugat, yang secara hukum adalah kewenangan Badan Kepegawaian Negara (BKN) sebagaimana Pasal 4 ayat (2) PP Nomor 56 tahun 2012 Tentang Pengangkatan Tenaga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Honorer Menjadi CPNS yang menyatakan **“Pelaksanaan Verifikasi dan Validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Verifikasi dan Validasi yang dibentuk oleh BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA”** dan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 20 tahun 2010 huruf Rumawi III Tim Verifikasi dan Validasi poin (2) yang menyebutkan: **“Anggota Tim Verifikasi dan Validasi terdiri dari para pejabat / Pegawai Kementrian PAN dan RB, sekretariat Negara, BPKP, BKN dan BPS”**, maka dapat disimpulkan bahwa objek sengketa tersebut adalah cacat hukum/ tidak sah karena didasarkan pada hasil Verifikasi yang dilakukan oleh Tim Verifikasi dan Pemantau yang tidak berwenang melakukan Verifikasi dan Pemantau terhadap 134 CPNSD termasuk Penggugat.

22. Bahwa oleh karena itu, dikarenakan objek sengketa diterbitkan karena alasan-alasan yang cacat hukum yaitu pada pembentukan SK Tim Verifikasi dan Pemantau tanggal 03 Maret 2014 dan 23 Maret 2014 serta hasil Verifikasinya tanggal 10 Mei 2014 yang melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik yaitu Asas Ketelitian dan/ Kecermatan, Asas Kepastian Hukum, Asas tidak boleh sewenang-wenang, Asas Profesionalitas, Asas Keadilan, sebagaimana kami uraikan pada poin 16.3 s/d 16.9, maka dapat disimpulkan bahwa objek sengketa tersebut adalah cacat hukum/ tidak sah karena didasarkan pada hasil Verifikasi yang dilakukan oleh Tim Verifikasi dan Pemantau yang tidak berwenang melakukan Verifikasi dan Pemantau terhadap 134 CPNSD termasuk Penggugat. Bahkan Tim Pemantau yang merupakan Tenaga Honorer yang tidak Lulus Seleksi CPNS yang diangkat Tergugat tersebut, kemudian diusulkan menggantikan 134 CPNS yang dinyatakan Tidak Memenuhi Kriteria termasuk Penggugat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Bahwa selain dari itu, Tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa tidak menerangkan secara terbuka dan pasti terkait pertimbangan/alasan secara jelas, tegas dan rinci serta khusus terkait kesalahan apa yang dilanggar oleh Penggugat sebagai CPNS, tetapi hanya didasarkan pada pertimbangan Surat BKN Regional X Denpasar Nomor : 273/KR.X.K/IX/2016 tanggal 9 September 2016 perihal Pembatalan Nota Persetujuan Teknis Penetapan Nomor Induk Pegawai tanpa menyebutkankan satupun kesalahan/pelanggaran yang dilakukan Penggugat, padahal sebagai CPNSD Penggugat seharusnya mendapatkan keterangan/alasan yang jelas, tegas dan rinci serta khusus terkait kesalahan apa yang diperbuat Penggugat sehingga diberhentikan/dicabut sebagai CPNS, hal ini penting sebagai dasar agar Penggugat mengetahui alasan dan melakukan hak upaya hukum secara jelas atas terbitnya objek sengketa atas nama Penggugat, karena hanya dengan dicantumkannya Surat BKN tersebut diatas, Penggugat tidak dapat melihat/mengetahui secara terang dan Jelas alasan Tergugat menerbitkan objek sengketa khusus kepada Penggugat. Bahwa sebagaimana Pasal 18 Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2002 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 98 Tahun 2000 Tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil, diketahui terdapat beberapa alasan Pemberhentian CPNS, yang tentunya setiap alasan Pemberhentian memiliki mekanisme pemberhentian, implikasi dan konsekuensi upaya hukum masing-masing. Sehingga alasan secara khusus pemberhentian Penggugat tersebut sangat penting bagi Penggugat guna kepastian dibatalkan/diberhentikanannya Penggugat sebagai CPNS Kab. Dompu. Oleh karena itu, Tindakan Tergugat mengeluarkan objek sengketa telah melanggar Asas Keterbukaan dan Kepastian Hukum; sehingga jelas bahwa objek sengketa bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB), sebagaimana digariskan pasal 53 ayat (2) huruf b UU No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan dalam pasal 10 ayat (1) UU No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan; Oleh karenanya objek sengketa tersebut sangat layak untuk dibatalkan dan dicabut.

24. Bahwa oleh karena itu, berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka objek sengketa sangat layak dan pantas untuk dinyatakan batal/tidak sah karena bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB), sebagaimana digariskan dalam pasal 53 ayat (2) huruf a dan b UU No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Pasal 87 UU No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.

25. Bahwa kepastian hukum tidak bisa diharapkan apabila peristiwa seperti ini dibiarkan begitu saja, karena secara nyata Para CPNS (134 Orang) termasuk Penggugat yang telah diusulkan dan diangkat oleh Tergugat sejak 2 tahun lalu dan melewati prosedur hukum menjadi CPNS, secara tiba-tiba dipermasalahkan oleh Tergugat. Oleh karena itu, kami harapkan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram memberikan kepastian hukum atas kesewenangan Tergugat dalam persoalan ini dan mengembalikan posisi Penggugat pada kedudukan semula beserta hak-haknya sebagaimana aturan hukum yang berlaku ;

26. Bahwa berdasarkan alasan-alasan serta segala uraian tersebut di atas, dengan disertai bukti-bukti (bukti saksi maupun surat) yang dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya, maka penggugat melalui kuasa hukumnya mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



IV. PETITUM

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) berupa:
Keputusan Bupati Dompu Nomor : 814.2/090/BKD/2016 Tentang Pencabutan Keputusan Bupati Dompu Tanggal 21 September 2015 Nomor : 814.2/329/BKD/2015 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil yang ditetapkan Bupati Dompu tanggal 05 Oktober 2016 atas nama Naning Wahdaniah.
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) berupa :
Keputusan Bupati Dompu Nomor : 814.2/090/BKD/2016 Tentang Pencabutan Keputusan Bupati Dompu Tanggal 21 September 2015 Nomor : 814.2/329/BKD/2015 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil yang ditetapkan Bupati Dompu tanggal 05 Oktober 2016 atas nama Naning Wahdaniah ;
4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk menerbitkan Surat Keputusan yang mengembalikan posisi Penggugat dan hak-haknya pada kedudukan semula sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawabannya di persidangan tertanggal **29 Maret 2017** yang mengemukakan hal - hal, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

- A. Pihak yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap (Plurium Litis Consortium).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Bupati Dompu telah mengeluarkan Keputusan Nomor : 814.2/090/BKD/2016 tanggal 5 Oktober 2016 tentang Pencabutan Keputusan Bupati Dompu tanggal 21 September 2015 Nomor : 814.2/329/BKD/2015 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil atas nama NANING WAHDANIAH.
- Bahwa penerbitan Keputusan oleh Tergugat yang menjadi objek sengketa diatas dasarnya adalah adanya Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Kantor Regional X Denpasar Nomor : 273/KR.X.K/IX/2016 tanggal 9 September 2016 Perihal Pembatalan Nota Persetujuan Teknis Penetapan NIP.
- Bahwa penerbitan NIP (Nomor Induk Pegawai) bukanlah menjadi kewenangan Tergugat melainkan kewenangan sepenuhnya BKN begitu pula dengan kewenangan pembatalan NIP.
- Bahwa Surat Keputusan yang dibuat oleh Tergugat mengenai pengangkatan CPNS menjadi tidak berakibat hukum apabila tidak disertai dengan Persetujuan Pemberian NIP dari BKN begitu pula terhadap Keputusan Tergugat tentang Pencabutan Keputusan Pengangkatan CPNS yang menjadi objek sengketa, Tergugat tidak mempunyai kewenangan untuk mencabut sebelum adanya pembatalan NIP dari BKN.
- Bahwa didalam pasal 6A ayat (8) PP No. 56 Tahun 2012 tentang Perubahan kedua atas PP No. 48 Tahun 2005 menyatakan bahwa tenaga honorer yang dinyatakan lulus ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil berdasarkan jumlah dan kualifikasi formasi sampai dengan Tahun Anggaran 2014 yang ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur Negara dengan tetap memperhatikan kebutuhan organisasi dan redistribusi



serta kemampuan keuangan Negara atas pendapat dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

- Bahwa dengan demikian maka seharusnya ada pihak lain yang ikut ditarik Penggugat sebagai Tergugat dalam gugatannya, yaitu Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, Kepala Badan Kepegawaian Negara dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Kantor Regional X Denpasar. Hal tersebut adalah suatu kesalahan dalam surat gugatan karena tidak lengkapnya pihak-pihak yang seharusnya digugat. Dengan demikian gugatan penggugat sepatutnya tidak dapat diterima.

B. Gugatan Penggugat Kabur (Exceptio Obscur Libel)

Bahwa objek gugatan penggugat tidak jelas, gugatan kabur (obscur libel) sehingga tidak memenuhi syarat formil, dengan dasar dan alasan sebagai berikut :

- Bahwa didalam gugatannya, Penggugat tidak menjelaskan secara rinci hal apa saja yang dilanggar terhadap penerbitan objek gugatan, Penggugat hanya menjelaskan dasar hukum objek gugatan tetapi tidak menjelaskan secara terperinci baik mengenai pelanggaran prosedur, pelanggaran kewenangan maupun pelanggaran mengenai substansi objek gugatan sebagaimana disyaratkan dalam pasal 53 ayat (2) UURI No. 5 Tahun 1986 yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan UURI No. 51 Tahun 2009.
- Bahwa secara kewenangan, Bupati Dompu berwenang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 2003 pasal 25 ayat (1) huruf a menyatakan : "(1) Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten / Kota menetapkan : a. pemberhentian Calon Pegawai Negeri Sipil daerah Kabupaten / Kota yang tidak memenuhi syarat untuk diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil daerah di lingkungannya". Kemudian



didalam Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 pasal 18 ayat (1) huruf g menyatakan : “(1) Calon Pegawai Negeri Sipil diberhentikan apabila : g. pada waktu melamar dengan sengaja memberikan keterangan atau bukti yang tidak benar”, dalam penjelasannya menyatakan : “Dalam ketentuan ini yang termasuk pengertian keterangan-keterangan atau bukti-bukti yang tidak benar adalah apabila keterangan tersebut mengakibatkan kerugian pada Negara atau setelah diketahui kebenarannya seharusnya tidak memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil, misalnya pada waktu melamar, memberikan keterangan tidak pernah diberhentikan tidak dengan hormat, padahal pernah dikenakan pemberhentian tersebut, dan lain sebagainya yang serupa dengan itu”.

- Bahwa objek gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak memenuhi kriteria sebagaimana yang disyaratkan dalam pasal 1 ayat (9) UURI No. 51 Tahun 2009 oleh karena keputusan a quo yang menjadi objek gugatan masih memerlukan persetujuan instansi lainnya dalam hal ini adalah BKN. Dalam hal ini BKN telah mengeluarkan surat Pembatalan Nota Persetujuan Teknis Penetapan NIP Nomor : 273/KR.X.K/IX/2016 tanggal 9 September 2016 yang didalam point 2 menyatakan : “...penetapan NIP untuk 134 (seratus tiga puluh empat) orang tenaga honorer tersebut sebagaimana terlampir dibatalkan dan dinyatakan tidak berlaku lagi, dan apabila Surat Keputusan pengangkatan yang bersangkutan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil / Pegawai Negeri Sipil telah ditetapkan, agar segera dibatalkan.” Dengan telah diterbitkannya surat pembatalan oleh BKN tersebut, secara de facto telah menghilangkan hak-hak kepegawaian penggugat karena sudah tidak terdaftar lagi sebagai Pegawai dan didalam



Sistem Aplikasi Pelayanan Kepagawaian nama Penggugat sudah tidak tercantum lagi sehingga gaji sudah tidak bisa dibayarkan.

- Bahwa Surat Keputusan a quo yang menjadi objek gugatan yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah dalam hal ini Bupati Dompu hanya bersifat pengukuhan saja bahwa Penggugat sudah tidak lagi sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil.
- Bahwa dengan demikian maka gugatan Penggugat adalah gugatan yang kabur dan tidak jelas (obscuur libel) dan dengan demikian gugatan penggugat sepatutnya tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa Tergugat menyatakan bahwa segala sesuatu yang dikemukakan di dalam Eksepsi tetap dipertahankan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan didalam pokok perkara, Tergugat tidak akan menanggapi dalil-dalil Penggugat yang tidak berkaitan dengan objek sengketa dan Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan Penggugat kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas oleh Tergugat dengan dasar alasan sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 03 Tahun 2012 tanggal 12 Maret 2012 tentang Data Tenaga Honorer Kategori I dan Daftar Nama Tenaga Honorer Kategori II (T-1) yang ditujukan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota, memberikan kesempatan kepada Pemerintah Daerah untuk melakukan perekaman data terhadap tenaga Honorer Kategori I dan tenaga Honorer Kategori II untuk disampaikan kepada Kementerian PAN dan RB.
2. Bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Dompu kemudian melalui surat Sekretaris Daerah Kabupaten Dompu Nomor : 810/165/BKD/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 16 April 2012 menyampaikan formulir data tenaga Honorer Kategori II kepada seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk melakukan pengisian formulir data bagi tenaga Honorer Kategori II (T-2).

3. Bahwa Bupati Dompu kemudian melakukan Pembentukan Tim Seleksi Administrasi tenaga Honorer Kategori II dengan mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 187 Tahun 2012 tanggal 28 April 2012 (T-3) dengan tugas Tim adalah **melakukan Verifikasi** terhadap dokumen data tenaga Honorer Kategori II yang diusulkan oleh SKPD.

4. Bahwa atas dasar surat tersebut pada point 3 diatas, Kepala BKD Kabupaten Dompu menindaklanjutinya dengan menerbitkan Surat Perintah Tugas Nomor : 800/204/BKD/2012 tanggal 19 Mei 2012 dan membentuk Tim Kecil **untuk melakukan Verifikasi dan Validasi** Tenaga Honorer Kategori II (T-4).

5. Bahwa selanjutnya pada tanggal 24 Januari 2013, Bupati Dompu mengirim data hasil verifikasi tenaga Honorer Kategori II I Kementerian PAN dan RB melalui surat Bupati Dompu Nomor : 810/34/BKD/2013 tanggal 24 Januari 2013 tentang Daftar Nama Tambahan Tenaga Honorer Kategori II (T-5) dan Surat Bupati Dompu Nomor : 810/221.a/BKD/2013 tanggal 6 Mei 2013 perihal Penambahan Alokasi Jumlah Tenaga Honorer Kategori II yang keseluruhannya berjumlah 1525 orang (T-6). Pengiriman data tenaga Honorer Kategori II dimaksud dilampirkan Surat Pertanggung Jawaban Mutlak baik dari tenaga honorer itu sendiri dan dari pimpinan SKPD (Pejabat eselon II).

6. Bahwa Badan Kepegawaian Negara kemudian mengeluarkan Daftar Nominatif Tenaga Honorer Kategori II dan Listing Cetak Kartu Ujian Tenaga Honorer Kategori II tanggal 9 Oktober 2013.

7. Bahwa sesuai surat Kementerian PAN dan RB mengenai Daftar Nominatif Tenaga Honorer Kategori II (T-7), Sekretaris Daerah atas nama Bupati Dompu kemudian menindaklanjutinya dengan mengeluarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengumuman Nomor : 530 Tahun 2013 tanggal 9 Oktober 2013 tentang

Pengumuman data Honorer Kategori II Kabupaten Dompu (T-8).

8. Bahwa pada tanggal 3 Nopember 2013, Tim seleksi Kabupaten

Dompu memfasilitasi Tes Akademik, Tes Kemampuan Dasar (TKD) dan

Tes Kemampuan Bidang (TKB) yang diselenggarakan oleh Panselnas

(Kemenpan).

9. Bahwa Pengumuman kelulusan seleksi CPNS Ketegori II tahun 2013

pada tanggal 9 Pebruari 2014 oleh Panselnas CPNS Pusat melalui online

sesuai surat Kemenpan RB RI Nomor : B/789/M.PAN/2/2014 tanggal 9

Pebruari 2014 perihal Pengumuman kelulusan peserta seleksi CPNS

Tahun 2013 dari tenaga Honorer Kategori II (T-9) dimana pada point 4

surat tersebut menyatakan agar masing-masing instansi sebelum

menyampaikan berkas usulan permintaan NIP ke BKN, **wajib**

memverifikasi ulang kebenaran dokumen dari masing-masing

tenaga honorer kategori II dan apabila kemudian diketahui tidak

memenuhi persyaratan administratif yang ditentukan, yang bersangkutan

tidak dapat diangkat atau dibatalkan menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil.

10. Bahwa kemudian Pengumuman tersebut pada point 8 diatas,

ditindaklanjuti oleh Bupati Dompu dengan mengeluarkan Surat

Keputusan Nomor : 810/76.B/BKD/2014 tanggal 14 Pebruari 2014

tentang Penetapan nama-nama peserta yang lulus seleksi CPNS

Daerah dari Tenaga Honorer Kategori II Tahun 2013 (T-10).

11. Bahwa terkait dengan Pengumuman kelulusan peserta seleksi CPNS

Tahun 2013 dari tenaga honorer kategori II sesuai point 8 diatas, pada

point 4 surat Pengumuman tersebut mensyaratkan agar masing-masing

instansi sebelum menyampaikan berkas usulan permintaan NIP ke BKN,

wajib memverifikasi ulang kebenaran dokumen dari masing-masing

tenaga honorer kategori II dan apabila kemudian diketahui tidak

memenuhi persyaratan administratif yang ditentukan, yang bersangkutan

tidak dapat diangkat atau dibatalkan menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Bupati Dompu sesuai kewenangan yang dimilikinya kemudian **membentuk Tim Verifikasi dan Validasi** sesuai Surat Keputusan Nomor : 800/INSPEKTORAT/2014 tanggal 3 Maret 2014 tentang Pembentukan Tim Verifikasi dan Pemantau Database Pegawai Honorer Daerah Kategori II Kabupaten Dompu (T-11) dan melakukan perubahan sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Dompu Nomor : 800/04/Inspektorat/2014 tanggal 21 Maret 2014 tentang Perubahan Pertama Keputusan Bupati Dompu Nomor : 800/85/INSPEKTORAT/2014 tentang Pembentukan Tim Verifikasi dan Pemantau Data Base Pegawai Honorer Daerah Kategori Dua Kabupaten Dompu (T-12).

12. Bahwa Tim Verifikasi menyampaikan laporan Hasil Kerja Tim Verifikasi Tenaga Honorer KII pada tanggal 10 Mei 2014 sesuai dengan surat Nomor : 810/17/TIM/2014 tanggal 10 Mei 2014 kepada Bupati Dompu (T-13) dengan **temuan** salah satunya terhadap Penggugat **NANING WAHDANIAH** adalah yang bersangkutan bekerja dan mengabdikan pada instansi swasta.

13. Bahwa atas laporan hasil Tim Verifikasi tersebut, Bupati Dompu menyampaikannya kepada Kepala Kantor Regional X BKN dengan tembusan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi di Jakarta dan Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta melalui Surat Nomor : 810/174/BKD/2014 tanggal 12 Mei 2014 (T-14) perihal Penyampaian hasil verifikasi berkas tenaga honorer

Kategori II dengan lampiran :

1. Memenuhi kriteria (MK) sebanyak 256 orang (lampiran 1).
2. Tidak Memenuhi Kriteria (TMK) sebanyak 134 orang (lampiran 2) (didalamnya termasuk nama Penggugat).
3. Data nominatif tenaga honorer Kabupaten Dompu Tahun 2005 yang belum diangkat sebagai CPNS dan diusulkan sebagai Pengganti Tenaga Honorer Kategori Dua yang Tidak Memenuhi Kriteria (lampiran 3).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa kemudian pada tanggal 31 Mei 2014, Kepala BKD atas nama Bupati Dompu mengusulkan kepada Kepala Kantor Regional X BKN Denpasar dengan surat Nomor : 810/12/BKD/2014 tanggal 31 Mei 2014 perihal Usul Penetapan NIP an. MASITHAH MULIAWATI dkk (35 orang) yang didalamnya terdapat nama Penggugat (T-15) (berkas penggugat termasuk didalam bagian 134 yang tidak memenuhi kriteria, blanko usul penetapan NIP CPNSD dan Surat Pertanggung Jawaban Mutlak tidak ditandatangani oleh Pejabat Pembina Kepegawaian).

15. Bahwa Kemenpan RB kemudian mengirimkan surat Nomor : B.2605/M.PAN.RB/6/2014 tanggal 30 Juni 2014 (T-16) perihal Penanganan Tenaga Honorer Kategori II yang dinyatakan lulus hasil seleksi, dimana pada point 2 menyebutkan "...agar tenaga honorer Kategori II yang dinyatakan lulus seleksi, agar proses verifikasi dan validasinya segera diselesaikan dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2012 dan petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Kepala BKN disertai Surat Pertanggung Jawaban Mutlak (SPTJM) dst.." dan pada point 3 menyatakan "Terhadap tenaga honorer Kategori II yang tidak lulus seleksi agar dilakukan verifikasi dan validasi sesuai kriteria sebagaimana dimaksud dalam PP 56 Tahun 2012 disertai dengan Surat Pertanggung Jawaban Mutlak dst..".

16. Bahwa pada tanggal 23 Oktober 2014, Badan Kepegawaian Negara telah mengeluarkan surat Nomor : I 26-30/V 224-1/99 perihal Batas waktu pengusulan berkas penetapan NIP Calon Pegawai Negeri Sipil dari tenaga honorer Kategori II Tahun Anggaran 2012 dan Tahun Anggaran 2014 yang menginformasikan bahwa batas waktu untuk menyampaikan usul penetapan NIP, kelengkapan administrasinya dan atau kekurangan data pendukung paling lambat tanggal 30 November 2014 sudah diterima Kepala Badan Kepegawaian Negara / Kepala Kantor Regional Badan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepegawaian Negara dan apabila melewati waktu tersebut maka usulan penetapan NIP tidak dapat diproses (T-17).

17. Bahwa pada tanggal 28 Nopember 2014, Kantor Regional X Badan Kepegawaian Negara menetapkan Nomor Induk Pegawai seluruh CPNSD Kabupaten Dompu sejumlah 390 orang termasuk Penggugat dengan Nomor NIP 198307222014082004 (T-18).

18. Bahwa Kantor Regional X Badan Kepegawaian Negara Denpasar melalui Surat Nomor : 057/KR.10.K2/III/2015 tanggal 27 Maret 2015 perihal Pengembalian Nota Usul BKD dan SPTJM PPK berkas usul Penetapan NIP Tenaga Honorer Kategori II (THK II) an SITI AISYAH, S.Sos dkk (134 orang) (T-19), telah mengirimkan kembali dokumen usulan sebanyak 134 orang yang belum ditandatangani permintaan nota usul NIP dan SPTJM yang ditandatangani PPK (Pejabat Pembina Kepegawaian), kemudian oleh Bupati Dompu telah mengirimkan kembali dokumen usulan sebanyak 134 bersama dengan nota usul NIP dan SPTJM yang telah ditandatangani.

19. Berdasarkan Penetapan NIP CPNS daerah yang dikeluarkan oleh Kantor Regional X Badan Kepegawaian Negara, Bupati Dompu selaku Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah menindaklanjutinya dengan menerbitkan Surat Keputusan tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (sesuai peraturan Kepala BKN Nomor 9 Tahun 2012 huruf f poin 1 dan 2), untuk Penggugat dengan Surat Keputusan Bupati Dompu Nomor : 814.2/329/BKD/2015 tanggal 9 Oktober 2015 (T-20).

20. Bahwa Gaji CPNS Penggugat kemudian dibayarkan setelah yang bersangkutan dinyatakan secara nyata melaksanakan tugas berdasarkan SPMT (Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas) (sesuai Lampiran I Peraturan Kepala BKN Nomor 9 Tahun 2012 Angka III huruf h point 1). Bahwa pembayaran gaji tersebut tidak didasarkan pada tanggal pengangkatan sesuai SK (Surat Keputusan) apalagi dihitung mulai tanggal berlakunya SK. Bahwa Penggugat membuat SPMT tertanggal 1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2015 (T-21) sehingga sangat beralasan jika pembayaran gaji untuk bulan Oktober diterima pada bulan Nopember 2015.

21. Bahwa Kepala Kantor Regional X BKN Denpasar kemudian menerima Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : F.26-30/V.88-7/60 tanggal 7 September 2016 perihal Permohonan Pembatalan NIP (T-22), kemudian dilakukan penelitian kembali terhadap dokumen penetapan NIP CPNS dari tenaga honorer Kategori II Kabupaten Dompu Tahun Anggaran 2013 dan Tahun Anggaran 2014, dan sesuai dengan Surat Bupati Dompu Nomor : 810/174/BKD/2014 tanggal 12 Mei 2014 perihal Penyampaian hasil Verifikasi berkas tenaga honorer K II disebutkan bahwa terdapat 134 (seratus tiga puluh empat) orang tenaga honorer K II Kab. Dompu yang Tidak Memenuhi Kriteria (TMK) sebagaimana tersebut dalam Lampiran II laporan hasil verifikasi dan validasi dokumen tenaga honorer K II Kab. Dompu Tahun 2014 maka sesuai dengan pasal 6A ayat (9) Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil ditentukan bahwa tenaga honorer yang dinyatakan lulus ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tetapi kemudian diketahui tidak memenuhi persyaratan administratif yang ditentukan tidak dapat diangkat atau dibatalkan menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil, sehingga BKN Kantor Regional X Denpasar mengeluarkan surat Nomor : 273/KR.X.K/IX/2016 tanggal 9 September 2016 perihal Pembatalan Nota Persetujuan Teknis Penetapan NIP dimana persetujuan teknis Kepala Kantor Regional X BKN tentang penetapan NIP untuk 134 (seratus tiga puluh empat) orang tenaga honorer dibatalkan dan dinyatakan tidak berlaku lagi dan didalam Lampiran surat tersebut tercantum nama Penggugat NANING WAHDANIAH Persetujuan Teknis Nomor : AG-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25205000193 tanggal 28-11-2014 NIP. 198307222014082004

Keterangan Dibatalkan (T-23).

22. Bahwa didalam diktum 2 Surat Nomor : 273/KR.X.K/IX/2016

tanggal 9 September 2016 menyatakan "...dan apabila Surat Keputusan

pengangkatan yang bersangkutan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil /

Pegawai Negeri Sipil telah ditetapkan, agar segera dibatalkan" sehingga

Bupati Dompu kemudian menindaklanjuti dengan menerbitkan Surat

Kawat Nomor : 800/390/2016 tanggal 30 September 2016 perihal

Pemberhentian sementara pembayaran gaji 134 orang CPNS K2 (T-24)

dan pada tanggal 5 Oktober 2016 telah mengeluarkan Surat Keputusan

Nomor : 814.2/090/BKD/2016 tentang Pencabutan Keputusan Bupati

Dompu tanggal 21 September 2015 Nomor : 814.2/329/BKD/2015

tentang Pengangkatan CPNS atas nama Penggugat NANING

WAHDANIAH (T-25).

23. Bahwa dengan demikian Tergugat tidak melanggar ketentuan

perundang-undangan yang berlaku dan telah menerapkan Azas-azas

Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) yaitu Azas Kepastian Hukum,

Azas Tertib Penyelenggaraan Negara dan Azas Keterbukaan (vide pasal

3 UURI No. 28 Tahun 1999) :

a. Azas kepastian hukum yaitu azas dalam Negara hukum yang

mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan

dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara Negara

b. Azas Tertib Penyelenggaraan Negara yaitu azas yang menjadi

landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam

pengendalian penyelenggaraan negara

c. Azas Keterbukaan yaitu azas yang membuka diri terhadap hak

masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak

diskriminatif tentang penyelenggaraan Negara dengan tetap

memperhatikan perlindungan atas hak asas pribadi, golongan dan

rahasia Negara.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian dan dasar hukum yang Tergugat sampaikan, baik dalam Eksepsi maupun Jawaban Pokok Perkara, mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara a quo dapat memberikan putusan :

M E M U T U S

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima jawaban Tergugat untuk seluruhnya ;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
3. Menyatakan Surat Keputusan Tergugat berupa Keputusan Bupati Dompu Nomor : 814.2/090/BKD/2016 tanggal 05 Oktober 2016 tentang Pencabutan Keputusan Bupati Dompu tanggal 21 September 2015 Nomor : 814.2/329/BKD/2015 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil atas nama NANING WAHDANIAH adalah sah menurut hukum ;
4. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa atas Jawaban Pihak Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Repliknya pada Persidangan tanggal **5 April 2017**, dan atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat pula telah mengajukan Dupliknya pada Persidangan tanggal **11 April 2017** ;

Menimbang, bahwa menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat bermeterai cukup yang telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya dan diberikan tanda P - 1 sampai dengan P - 15, dengan perincian sebagai berikut :

1. P - 1 : Keputusan Bupati Dompu Nomor : 814.2/090/BKD/2016 Tentang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pencabutan Keputusan Bupati Dompu tanggal 21 September 2015 Nomor : 814.2/329/BKD/2015 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil yang ditetapkan Bupati Dompu tanggal 05 Oktober 2016 atas nama Naning Wahdaniah (sesuai dengan asli);
2. P - 2 : Berita Acara Serah Terima Keputusan Bupati Dompu Nomor : 814.2/090/BKD/2016 Tentang Pencabutan Keputusan Bupati Dompu Tanggal 21 September 2015 Nomor : 814.2/329/BKD/2015 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil yang ditetapkan Bupati Dompu Tanggal 05 Oktober 2016 atas nama Naning Wahdaniah tertanggal 17 Nopember 2016 (sesuai dengan asli) ;
 3. P - 3 : Keputusan Bupati Dompu Nomor 187 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Tim Seleksi Administrasi Tenaga Honorer Kategori II tanggal 28 April 2012 (beserta Lampiran) (sesuai dengan copy);
 4. P - 4 : Pengumuman Nomor : 530 Tahun 2013 Tentang Pengumuman Daftar Nama Tenaga Honorer Kategori II Pemerintah Kabupaten Dompu tertanggal 9 Oktober 2013 (beserta Lampiran) (sesuai dengan copy) ;
 5. P - 5 : Surat Nomor : B/789/M.PAN/2/2014 Perihal Pengumuman Kelulusan Peserta Seleksi CPNS Tahun 2013 dari Tenaga Honorer Kategori II yang dikeluarkan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI tanggal 9 Februari 2014 (Beserta Lampiran) (sesuai dengan copy);
 6. P - 6 : Keputusan Bupati Dompu Nomor : 810/76.B/BKD/2014 Tentang Penetapan Nama-nama Peserta yang Lulus Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Dari Tenaga Honorer Kategori II Tahun 2013 yang ditetapkan Bupati Dompu tanggal 14 Februari 2014 (sesuai dengan copy) ;
 7. P - 7 : Keputusan Bupati Dompu Nomor : 810/151.a/BKD/2014 Tentang Penetapan Formasi Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Tahun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2013 dan Tahun 2014 dari Tenaga Honorer Kategori II yang ditetapkan Bupati Dompu tanggal 10 April 2014 (sesuai dengan copy) ;
8. P - 8 : Surat Nomor : 810/12/BKD/2014 Perihal Usul Penetapan NIP atas nama Masithah Muliawati dkk (35 orang yang dikeluarkan Kepala Badan Kepegawaian Daerah tanggal 31 Mei 2014 (sesuai dengan copy) ;
9. P - 9 : Penetapan NIP CPNS Daerah. Instansi : Pemerintah Kab. Dompu atas nama Masithah Muliawati yang dikeluarkan Kepala Kantor Regional X BKN tanggal 28 Nopember 2014 (sesuai dengan copy) ;
- 10 P - 10 : Keputusan Bupati Dompu Nomor : 814.2/329/BKD/2015 tanggal 21 September 2015 atas nama Naning Wahdaniah (sesuai dengan asli) ;
- 11 P - 11 : Tanda Terima yang dibuat oleh Lembaga Pengkajian Pembangunan Daerah dan Pemberdayaan Masyarakat tanggal 07 September 2016 (sesuai dengan asli) ;
- 12 P - 12 : Keputusan Bupati Dompu Nomor : 800/INSPEKTORAT/2014 Tentang Pembentukan Tim Verifikasi dan Pemantau Data Base Pegawai Honorer Daerah Kategori Dua Kabupaten Dompu yang ditetapkan Bupati Dompu tanggal 03 Maret 2014 (sesuai dengan copy) ;
- 13 P - 13 : Keputusan Bupati Dompu Nomor : 800/04/INSPEKTORAT/2014 Tentang Perubahan Pertama Keputusan Bupati Dompu Nomor : 800/85/INSPEKTORAT/2014 Tentang Pembentukan Tim Verifikasi dan Pemantau Data Base Pegawai Honorer Daerah Kategori Dua Kabupaten Dompu yang ditetapkan Bupati Dompu tanggal 21 Maret 2014 (sesuai dengan copy) ;
- 14 P - 14 : Surat Bupati Dompu Nomor : 810/174/BKD/2014, Perihal : Penyampaian Hasil Verifikasi Berkas Tenaga Honorer K II yang dibuat Bupati Dompu tanggal 12 Mei 2014, beserta lampiran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sesuai dengan copy) ;

15 P - 15 : Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor :

41/G/2016/PTUN.MTR tanggal 23 Februari 2017 (sesuai dengan

salinan Pengadilan);

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan yaitu bernama 1. MUTTAKUN, 2. WASIDAN, dan 1 (satu) orang Ahli bernama Prof. Dr. H. GATOT DWI HENDRO WIBOWO, S.H.,M.Hum. yang memberikan keterangannya dibawah sumpah, sebagaimana lengkapnya termuat di dalam berita acara persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi MUTTAKUN menerangkan :

- Bahwa benar saksi mengetahui penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil dari Kategori II Kabupaten Dompu;
- Bahwa saksi menyatakan tahu penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil dari 134 orang Calon Pegawai Negeri Sipil yang SK CPNSnya dicabut;
- Bahwa saksi menyatakan sebagai Direktur Eksekutif LP2DPN yaitu LSM yang menginvestigasi terhadap masalah pencabutan SK Calon Pegawai Negeri Sipil sebanyak 134 Orang;
- Bahwa saksi menyatakan sebagai Direktur Eksekutif LP2DPN yaitu LSM yang melakukan Investigasi terhadap masalah pencabutan SK Calon Pegawai Negeri Sipil pada bulan September 2016;
- Bahwa saksi menyatakan yang diketahui tentang masalah pencabutan SK Calon Pegawai Negeri Sipil Kategori II adalah pada awal bulan September 2016 timbul keresahan dari 134 orang Calon Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Dompu yang sebelumnya sudah diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil dan sudah mendapatkan NIP;
- Bahwa saksi menyatakan 134 Calon Pegawai Negeri Sipil yang meminta saksi untuk mendampingi menyelesaikan masalah pencabutan SK Calon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Negeri Sipil;

- Bahwa saksi menyatakan 134 Calon Pegawai Negeri Sipil memperlihatkan dokumen-dokumen/berkas yang berkaitan dengan masalah Pencabutan SK Calon Pegawai Negeri Sipil antara lain Pengumuman Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara tentang lulus test penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil bulan Februari 2014;
- Bahwa saksi menyatakan pada awalnya yang lulus test menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil adalah sebanyak 390;
- Bahwa saksi menyatakan sekitar bulan September 2016, 134 CPNS merasa resah karena ada informasi dari Bupati Dompu baik melalui media online maupun elektronik bahwa 134 orang CPNS telah dibatalkan NIPnya oleh BKN, selanjutnya 134 orang CPNS meminta saksi untuk mendampingi menyelesaikan masalah pembatalan NIP 134 orang CPNS tersebut. Kemudian saksi meminta dokumen-dokumen yang dimiliki oleh 134 orang CPNS. Selanjutnya tanggal 5 September 2016 saksi membuat surat permohonan ke BKD untuk mengajukan permohonan informasi yaitu Surat Keputusan Bupati Dompu Nomor : 800/Inspektorat/2014 tentang Pembentukan Tim Verifikasi dan Pemantau data base tenaga Honorer Kategori II Kabupaten Dompu, tanggal 13 Maret 2014 dan Surat Keputusan Bupati Dompu Nomor : 800/04/Inspektorat/2014, tanggal 21 Maret 2014 tentang Perubahan Pertama Keputusan Bupati Dompu Nomor : 800/04/Inspektorat/2014 tentang Perubahan Pertama Keputusan Bupati Dompu Nomor : 800/85/Inspektorat/2014, tentang Pembentukan Tim Verifikasi dan Pemantau Data Base Pegawai Honorer KII Kabupaten Dompu serta Dokumen hasil kerja Tim Verifikasi. Selanjutnya tanggal 7 September 2016 saksi menerima surat tanggapan berupa surat penyerahan dokumen yang diminta saksi sebagaimana dalam surat tanggal 5 September 2016 dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disertai penyerahan tanda terima oleh pegawai BKD yang bernama Dedi Muliadi;

- Bahwa saksi menyatakan meminta dokumen tersebut untuk memastikan apakah dokumen tersebut ada keterkaitan dengan keresahan dari 134 Calon Pegawai Negeri Sipil Kategori II;
- Bahwa saksi menyatakan LP2DPN adalah Lembaga Pengkajian Pembangunan Daerah Dan Pemberdayaan Masyarakat yang tupoksinya antara lain mewujudkan Tata Pemerintahan Yang Baik;
- Bahwa saksi menyatakan SK CPNS Kategori II dicabut berdasarkan hasil Tim Verifikasi;
- Bahwa saksi menyatakan setelah menerima dokumen dari BKD saksi mempelajari dokumen tersebut, menganalisa, mengkaji dan dari hasil analisa dan kajian, saksi menemukan ada kejanggalan dari dokumen-dokumen tersebut;
- Bahwa saksi menyatakan bahwa yang menjadi kejanggalan adalah Nomor surat Bupati Dompus yaitu antara Keputusan Bupati Dompus yang pertama dengan Keputusan Bupati perubahan, dimana Nomor Surat tersebut tidak memiliki korelasi, karena Surat Keputusan yang kedua/perubahan yaitu Nomor : 800/04/Inspektorat/2014 tentang Perubahan Pertama Surat Keputusan Bupati Dompus Nomor : 800/85/Inspektorat/2014, tentang Pembentukan Tim Verifikasi dan Pemantau Data Base Pegawai Honorer KII Kabupaten Dompus. Nomor **85** yang menurut saksi adalah janggal karena 85 tidak ada di Nomor awal;
- Bahwa saksi menyatakan selain itu masih ada kejanggalan lain yaitu ada 12 orang nama yang tidak lulus test CPNS di dalam Surat Keputusan Bupati Dompus adalah sebagai Tim Pemantau Data Base (sebagaimana dalam bukti P-11, P-12, P-13 dan P-14) dan juga ada nama yang tidak ada di dalam Surat Keputusan Bupati Dompus tentang Pembentukan Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Verifikasi tetapi ada tanda tangan pada hasil kerja Tim Verifikasi yaitu bernama M. Saihun (anggota Polres Dompu) sebagaimana pada bukti P-14 serta diselipkannya laporan hasil kerja Tim Verifikasi yakni 134 nama pengganti yang tidak lulus padahal bukan hasil kerja Tim Verifikasi termasuk di dalamnya 12 orang anggota Tim Pemantau yang termuat di dalam Surat Keputusan Bupati Dompu dan tidak lulus test CPNS. Selain itu pada konsideran “memperhatikan” terlihat ada rujukan Peraturan Perundang-Undangan yang dipakai tidak menyangkut masalah Kepegawaian.

- Bahwa saksi menyatakan sepengetahuan saksi orang yang tidak lulus test tidak boleh menjadi Tim Pemantau;
- Bahwa saksi menyatakan benar tidak ada keributan setelah Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram membatalkan Surat Keputusan Bupati Dompu pada perkara Nomor : 41/G/2016/PTUN-MTR;
- Bahwa saksi menyatakan tahu amar putusan perkara Nomor : 41/G/2016/PTUN-MTR yaitu Surat Keputusan Bupati Dompu Cacat Hukum dan batal demi hukum;
- Bahwa saksi menyatakan tahu Obyek Sengketa perkara ini adalah Surat Keputusan Bupati Dompu tentang Pencabutan SK 134 Calon Pegawai Negeri Sipil Kategori II;
- Bahwa saksi menyatakan tidak ingat Nomor Surat Keputusan Bupati Dompu tentang Pencabutan SK CPNS Kategori II;
- Bahwa saksi menyatakan Penggugat menerima Surat Keputusan Bupati Dompu (Obyek Sengketa) pada tanggal 17 Nopember 2016;
- Bahwa saksi menyatakan tahu dasar/alasan Bupati Dompu mencabut SK Calon Pegawai Negeri Sipil Kategori II sebanyak 134 orang karena adanya Surat Pembatalan NIP dari BKN Regional X Denpasar;
- Bahwa saksi menyatakan bahwa di dalam SK Pencabutan tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebutkan kesalahan Penggugat tetapi pada bagian konsideran “menimbang” disebutkan karena adanya Surat Pembatalan NIP dari BKN Regional X Denpasar;

- Bahwa saksi menyatakan bahwa alasan SK 134 Calon Pegawai Negeri Sipil dicabut adalah sama dan tidak disebutkan kesalahan secara perorangan/pribadi;
- Bahwa saksi menyatakan tahu tanggal Obyek Sengketa yaitu 5 Oktober 2016;
- Bahwa saksi menyatakan tahu dari media online dan media elektronik pada tanggal 21 Oktober 2016, Bupati Dompu mengatakan tidak akan menerbitkan Surat Keputusan Pencabutan terhadap SK Calon Pegawai Negeri Sipil sebanyak 134 Orang;
- Bahwa saksi menyatakan yang dikatakan Bupati Dompu pada tanggal 21 Oktober 2016 adalah bahwa Bupati tidak akan mencabut SK Calon Pegawai Negeri Sipil sebanyak 134 Orang karena masih menunggu 4 orang Calon Pegawai Negeri Sipil yang sedang melakukan proses hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram;
- Bahwa saksi menyatakan tahu ada 4 orang Calon Pegawai Negeri Sipil Kategori II yang menggugat Bupati Dompu terkait Surat Kawat Bupati Dompu tentang Pemberhentian Sementara Pembayaran Gaji Calon Pegawai Negeri Sipil Kategori II (134 orang) yaitu Perkara Nomor : 41/G/2016/PTUN-MTR;
- Bahwa saksi menyatakan benar bahwa pada saat 4 orang Calon Pegawai Negeri Sipil Kategori II menggugat Bupati Dompu terkait Surat Kawat Bupati Dompu tentang Pemberhentian Sementara Pembayaran Gaji Calon Pegawai Negeri Sipil Kategori II (134 orang), Surat Keputusan Bupati Dompu tentang Pembatalan NIP yang menjadi Obyek Sengketa Perkara ini belum terbit;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyatakan benar hasil verifikasi tidak diumumkan oleh Pemerintah Kabupaten Dompu;
- Bahwa saksi menyatakan 134 Calon Pegawai Negeri Sipil bercerita kepada saksi bahwa hasil verifikasi tidak diumumkan;
- Bahwa saksi menyatakan tahu yang menjadi Obyek Sengketa perkara ini yaitu Surat Keputusan Bupati Dompu tentang Pencabutan SK CPNS Kategori II;
- Bahwa saksi menyatakan tidak meminta langsung klarifikasi kepada Tim Verifikasi tetapi saksi terlebih dahulu mengumpulkan bukti dokumen dari 134 Calon Pegawai Negeri Sipil Kategori II yang dicabut SK CPNSnya;
- Bahwa saksi menyatakan dasar atau alasan meminta klarifikasi Tim Verifikasi karena saksi memiliki pengetahuan tentang itu;
- Bahwa saksi menyatakan melakukan investigasi terhadap masalah keresahan dari 134 Calon Pegawai Negeri Sipil Kategori II yaitu karena 134 CPNS tersebut merasa resah karena sudah dinyatakan lulus test dan sudah mendapatkan NIP serta SK CPNS dari Bupati Dompu dan telah mengikuti prajabatan, namun 134 CPNS tersebut mendengar ada informasi bahwa SK CPNSnya akan dicabut oleh Bupati Dompu. Pada bulan September 2016 saksi mendengar sendiri pernyataan dari Bupati Dompu bahwa akan mencabut SK 134 CPNS dan informasi dari media bahwa ada Surat Pembatalan SK 134 CPNS tertanggal 9 September 2016 dan Surat tanggal 16 September 2016 dari BKN Pusat yang selanjutnya diteruskan ke BKN Regional X Denpasar dan selanjutnya BKN Regional X kemudian bersurat kepada Bupati Dompu. Tetapi pada tanggal 21 Oktober 2016 Bupati Dompu mengeluarkan pernyataan bahwa tidak akan membatalkan SK CPNS dari 134 orang;
- Bahwa saksi menyatakan tahu Surat Pembatalan SK CPNS dari media online;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyatakan tahu isi surat dari BKN yaitu Penyampaian hasil Tim Verifikasi yang membatalkan NIP CPNS;
- Bahwa saksi menyatakan melihat langsung Surat Pembatalan NIP CPNS yang diperlihatkan oleh teman-teman dari media massa dan juga pada saat demo dibacakan;
- Bahwa saksi menyatakan tidak ingat nama media online yang membuat berita tentang Pembatalan NIP CPNS;
- Bahwa saksi menyatakan benar tidak menanyakan kepada Penggugat, apa kesalahannya tetapi hanya membaca dari dokumen bahwa dasar pencabutan NIP CPNS adalah hasil Tim verifikasi;
- Bahwa saksi menyatakan tidak ingat tanggal hasil verifikasi dari BKN;
- Bahwa saksi menyatakan 134 Calon Pegawai Negeri Sipil Kategori II merasa keberatan karena tidak tahu kesalahannya apa;
- Bahwa saksi menyatakan tidak tahu pengembalian berkas oleh BKN;

2. Saksi WASIDAN, menerangkan :

- Bahwa saksi menyatakan bahwa saksi mengikuti test Calon Pegawai Negeri Sipil Kategori II dan dinyatakan lulus;
- Bahwa menyatakan menyatakan yang ditest saat ujian adalah mengenai kompetensi dasar;
- Bahwa saksi menyatakan lupa Nomor testnya;
- Bahwa saksi menyatakan pendaftaran peserta ujian pada tahun 2012;
- Bahwa saksi menyatakan ujiannya pada tahun 2014;
- Bahwa saksi menyatakan tahap-tahap/proses penerimaan peserta test CPNS adalah sebagai berikut :
 1. Pengumuman dari BKD tentang penerimaan CPNS dari Katergori II;
 - 2.Pengisian formulir;
 - 3.Pengumuman nama-nama calon Peserta test;
- Bahwa saksi menyatakan bahwa berkas yang dilampirkan saat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendaftaran adalah :

1. Surat lamaran;
2. Ijasah;
3. Pas foto;
4. Surat Keterangan Mengabdikan;
5. SK Melaksanakan tugas Pertama sampai Terakhir;
6. KTP;

- Bahwa saksi menyatakan SK Melaksanakan Tugas diterbitkan setiap tahun;

- Bahwa saksi menyatakan bahwa setelah lulus test masih ada berkas yang harus dilengkapi yaitu :

1. Kartu kuning;
2. Surat Pernyataan dari Pimpinan/Kepala tempat mengabdikan yang bermeterai;
3. Surat Kelakuan Baik dari Kepolisian;
4. Surat Keterangan Sehat dari Dokter;

- Bahwa saksi menyatakan yang mengikuti test sebanyak 1.548 orang (bukti-T8);

- Bahwa saksi menyatakan nama saksi termasuk dalam 1.548 orang;

- Bahwa saksi menyatakan 1.548 orang tenaga honorer K II adalah yang lulus pemberkasan untuk mengikuti test;

- Bahwa saksi menyatakan tanggal ujiannya 3 Nopember 2013;

- Bahwa saksi menyatakan pengumuman hasil test tahun 2014;

- Bahwa saksi menyatakan yang dinyatakan lulus test CPNS sejumlah 390 orang;

- Bahwa saksi menyatakan mengetahui pengumuman lulus test pada media online;

- Bahwa saksi menyatakan benar Penggugat dinyatakan lulus test;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyatakan uji publik dari Menpan-RB pada bulan April 2013 sampai dengan bulan Mei 2013;
- Bahwa saksi menyatakan benar bahwa saksi termasuk yang Memenuhi Kriteria;
- Bahwa saksi menyatakan benar Penggugat termasuk Memenuhi Kriteria tetapi dicabut SK CPNSnya oleh Bupati Dompus;
- Bahwa saksi menyatakan bahwa benar saksi termasuk peserta yang Memenuhi Kriteria;
- Bahwa saksi menyatakan bahwa Peserta yang Memenuhi Kriteria adalah 256 orang;
- Bahwa saksi menyatakan benar saksi sudah 3 tahun menjadi CPNS tetapi sampai sekarang belum diangkat menjadi PNS;
- Bahwa saksi menyatakan menjadi tenaga Guru honor di SDN 2 Dompus sejak tahun 2005 sampai sekarang;
- Bahwa saksi menyatakan berkas-berkas yang dilampirkan pada saat pendaftaran dikirim ke BKD (Badan Kepegawaian Daerah);
- Bahwa saksi menyatakan tahu berkas yang dikirim ke BKD selanjutnya diteruskan ke BKN (Badan Kepegawaian Negara);
- Bahwa saksi menyatakan tahu bahwa berkas dikirim dari BKD ke BKN lewat pengumuman;
- Bahwa saksi menyatakan lama jangka waktu pengumuman uji publik dari Menpan RB selama 1 bulan;
- Bahwa saksi menyatakan bahwa tujuan dari uji publik adalah memberikan kesempatan kepada masyarakat apabila ada yang menyanggah/keberatan terhadap nama-nama yang dinyatakan lulus test;
- Bahwa saksi menyatakan tidak membaca data-data/dokumen peserta lain tetapi hanya membaca nama-namanya saja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyatakan benar saat uji publik tidak ada pihak yang keberatan;
- Bahwa saksi menyatakan setelah dinyatakan lulus, tahap selanjutnya adalah melengkapi berkas seperti Kartu Kuning, Surat Keterangan Sehat. Selanjutnya menunggu terbitnya NIP;
- Bahwa saksi menyatakan benar NIPnya Penggugat dan saksi terbit;
- Bahwa saksi menyatakan bahwa benar setelah NIP terbit, tahap selanjutnya menerima SK Calon Pegawai Negeri Sipil;
- Bahwa saksi menyatakan benar 390 Calon Pegawai Negeri Sipil yang dinyatakan lulus menerima SK Calon Pegawai Negeri Sipil termasuk Penggugat dan saksi;
- Bahwa saksi menyatakan benar 390 Calon Pegawai Negeri Sipil yang dinyatakan lulus menerima SK Calon Pegawai Negeri Sipil pada tanggal 16 Oktober 2015;
- Bahwa saksi menyatakan setelah menerima SK Calon Pegawai Negeri Sipil, saksi bersama teman-teman saksi termasuk Penggugat mengikuti prajabatan pada awal bulan Desember 2015;
- Bahwa saksi menyatakan bahwa benar setelah menerima SK CPNS gajinya langsung diproses;
- Bahwa saksi menyatakan 390 CPNS yang sudah menerima SK CPNS langsung menerima gaji;
- Bahwa saksi menyatakan mendengar 134 CPNS yang merasa resah bahwa SK CPNSnya akan dicabut yaitu pada bulan September 2016;
- Bahwa saksi menyatakan tahu dasar/alasan Penggugat dinyatakan Tidak Memenuhi Kriteria karena hasil Tim Verifikasi;
- Bahwa saksi menyatakan benar saksi termasuk 256 orang yang dinyatakan Memenuhi Kriteria;
- Bahwa saksi menyatakan lupa tanggal verifikasi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyatakan 134 CPNS dicabut SK CPNSnya pada bulan Nopember 2016;
- Bahwa saksi menyatakan tahu SK CPNS 134 orang dicabut dari proses persidangan perkara Nomor : 41/G/2016/PTUN-MTR;
- Bahwa saksi menyatakan tahu bahwa Bupati Dompu pernah mengatakan tidak akan mencabut SK CPNS dari 134 orang pada tanggal 21 Oktober 2016;
- Bahwa saksi menyatakan tahu apa yang dikatakan Bupati Dompu yaitu tidak akan mencabut SK CPNS karena masih menunggu proses hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram;
- Bahwa saksi menyatakan Calon Pegawai Negeri Sipil yang menggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram sebelum Penggugat adalah Ira Susanti, Haryono dan lain lupa namanya;
- Bahwa saksi menyatakan tahu amar putusan Perkara atas nama Ira Susanti, dkk dari teman-teman yang SK CPNSnya dicabut;
- Bahwa saksi menyatakan amar putusan Perkara atas nama Ira Susanti, dkk adalah membatalkan SK Tim Verifikasi yang dibentuk oleh Bupati Dompu;
- Bahwa saksi menyatakan tahu bahwa setelah gugatan dimenangkan oleh Ira Susanti, dkk, yang dilakukan Bupati Dompu adalah mencabut SK CPNS dari 134 orang tetapi tanggal Sknya mundur yaitu tanggal 5 Oktober 2016, sedangkan diterima oleh CPNS tanggal 17 Nopember 2016;
- Bahwa saksi menyatakan tidak tahu kesalahan dari Penggugat sehingga SK CPNSnya dicabut;
- Bahwa saksi menyatakan tahu tentang SPTJM yaitu Surat Pertanggungjawaban Mutlak);
- Bahwa saksi menyatakan benar saksi telah melengkapi semua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persyaratan pada waktu mengikuti test;

- Bahwa saksi menyatakan betul yang membuat Surat Pertanggungjawaban Mutlak adalah Kepala/Pimpinan;
- Bahwa saksi menyatakan SPTJM dibuat untuk membuktikan bahwa saksi telah mengabdikan sebagai honorer;
- Bahwa saksi menyatakan 2 kali diadakan uji publik yaitu bulan Mei 2013 dan bulan Oktober 2013;
- Bahwa saksi menyatakan tidak tahu alasan dilakukan uji publik 2 kali;
- Bahwa saksi menyatakan benar uji publik dilakukan sebelum test;
- Bahwa saksi menyatakan tahu kategori dari KII adalah dari tenaga sukarela dan tenaga tetap;
- Bahwa saksi menyatakan benar pemberkasan dilakukan sebelum test;
- Bahwa saksi menyatakan tidak tahu pemberkasan peserta lain;

3. Ahli Prof. Dr. H. GATOT DWI HENDRO WIBOWO, SH., M.Hum.

menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa menurut ahli obyek dalam sengketa ini, termasuk produk yang dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara ;
- Bahwa, obyek sengketa tersebut mengandung ketidakcermatan dari Tergugat dalam pembuatan produk yang dikeluarkannya, terhadap hal ini sebagaimana Pasal 63 ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, perubahannya dapat dilakukan paling lama 5 hari. Bila tidak dilakukan, maka keputusan tersebut sudah bersifat final dan melanggar peraturan perundang-undangan dan/atau asas umum pemerintahan yang baik;
- Bahwa syarat sahnya sebuah keputusan yaitu dibuat atau ditetapkan oleh pejabat instansi yang berwenang, dibuat sesuai prosedur, substansi dibuat sesuai dengan ketentuan itu;
- Bahwa menurut ahli melihat dari segi keabsahan keputusan dari Bupati Dompu, Keputusan Bupati Dompu membentuk Tim Verifikasi dan Validasi itu cacat hukum atau dengan kata lain tidak ada kewenangan padanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menerbitkan Surat Keputusan tersebut, karena kewenangannya menurut Pasal 4 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun

2012, ada pada Kepala Badan Kepegawaian Negara ;

- Bahwa kewenangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) dan (2)

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2012, merupakan jenis kewenangan terikat, karena bersifat melekat dan jelas siapa yang

diberikan kewenangan untuk itu ;

- Bahwa akibat hukum yang ditimbulkan apabila sebuah keputusan dibuat

oleh pejabat yang tidak berwenang maka konsekuensinya adalah keputusan itu menjadi tidak sah dan apabila keputusan tersebut tidak sah

maka akibat hukum yang ditimbulkan akibatnya tindakan tersebut menjadi

tidak mengikat dan dianggap tidak pernah ada ;

- Bahwa dalam hal ada atau tidaknya unsur pemalsuan terhadap dokumen

yang disertakan dalam pemberkasan, harus dinyatakan palsu terlebih

dahulu baru bisa diproses kembali ;

- Bahwa Bupati tidak mempunyai kewenangan untuk membentuk Tim

Verifikasi dan Validasi ;

- Bahwa benar berdasarkan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun

2005, pelaksanaan pengangkatan tenaga Honorer menjadi CPNS dibentuk

Tim Koordinasi Tingkat Nasional dan Validasi, harus ditafsirkan sebagai

adanya koordinasi antara instansi kabupaten/kota, provinsi maupun pusat.

Dan dalam sengketa ini harus dibuktikan apakah sudah ada koordinasi

antara Tergugat dengan instansi yang memiliki kewenangan untuk

membentuk tim itu ;

- Bahwa suatu keputusan berlaku sejak ditetapkan keputusan tersebut.

Sehingga terhadap keputusan tim verifikasi, selama belum ada

pencabutan Surat Keputusan Tim Verifikasi, Surat Keputusan Tim

Verifikasi tetap berlaku ;

- Bahwa sumber kewenangan ada 3 yaitu atribusi, delegasi dan mandat ;

- Bahwa kewenangan terikat itu tidak bisa ditafsirkan secara bebas akan

tetapi berdasarkan peraturan yang berlaku sedangkan kewenangan bebas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu apabila tidak ada aturan hukumnya ;

- Bahwa menurut ahli ketentuan pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2012 termasuk kewenangan terikat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat bermeterai cukup yang telah dicocokkan dengan asli atau fotokopinya dan diberikan tanda **T-1** sampai dengan **T-28** dengan perincian sebagai berikut :

1. T - 1 : Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2012 tanggal 12 Maret 2012 tentang Data Tenaga Honorer Kategori I dan Daftar Nama Tenaga Honorer Kategori II (sesuai dengan copy) ;
2. T - 2 : Surat Plt. Sekretaris Daerah Kabupaten Dompu Nomor : 810/165/BKD/2012 tanggal 16 April 2012, Perihal : Pengisian Formulir Data Tenaga Honorer Kategori II (sesuai dengan copy);
3. T - 3 : Surat Keputusan Bupati Dompu Nomor 187 Tahun 2012 tanggal 28 April 2012 Tentang Pembentukan Tim Seleksi Administrasi Tenaga Honorer Kategori II (sesuai dengan copy);
4. T - 4 : Surat Perintah Tugas dari Kepala BKD Kabupaten Dompu Nomor : 800/204/BKD/2012 tanggal 19 Mei 2012 (sesuai dengan copy);
5. T - 5 : Surat Bupati Dompu Nomor : 810/34/BKD/2013 tanggal 24 Januari 2013, Perihal : Daftar Nama Tambahan Tenaga Honorer Kategori II (sesuai dengan copy) ;
6. T - 6 : Surat Keputusan Bupati Dompu Nomor : 810/221.a/BKD/2013 tanggal 6 Januari 2013, Perihal : Penambahan Alokasi Jumlah Tenaga Honorer Kategori II (sesuai dengan copy) ;
7. T - 7 : Daftar Nominatif Tenaga Honorer Kategori II (sesuai dengan copy) ;
8. T - 8 : Pengumuman Nomor : 530 Tahun 2013 tanggal 9 Oktober 2013 tentang Pengumuman Daftar Tenaga Honorer Kategori II Pemerintah Kabupaten Dompu (sesuai dengan asli) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. T - 9 : Surat Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : B/789/M.PAN/2/2014 tanggal 9 Februari 2014 Perihal Pengumuman Kelulusan Peserta Seleksi CPNS Tahun 2013 dari Tenaga Honorer Kategori II (sesuai dengan copy) ;
- 10 T - 10 : Keputusan Bupati Dompu Nomor : 810/76.B/BKD/2014 tanggal 14 Februari 2014 Tentang Penetapan Nama-nama Peserta yang Lulus Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Dari Tenaga Honorer Kategori II Tahun 2013 (sesuai dengan copy) ;
- 11 T - 11 : Keputusan Bupati Dompu Nomor : 800/INSPEKTORAT/2014 tanggal 3 Maret 2014 Tentang Pembentukan Tim Verifikasi dan Pemantau Data Base Pegawai Honorer Daerah Kategori Dua Kabupaten Dompu (sesuai dengan asli) ;
- 12 T - 12 : Keputusan Bupati Dompu Nomor : 800/04/INSPEKTORAT/2014 tanggal 21 Maret 2014 Tentang Perubahan Pertama Keputusan Bupati Dompu Nomor : 800/85/INSPEKTORAT/2014 Tentang Pembentukan Tim Verifikasi dan Pemantau Data Base Pegawai Honorer Daerah Kategori Dua Kabupaten Dompu (sesuai dengan copy) ;
- 13 T - 13 : Surat Ketua Tim Verifikasi K II, Nomor : 810/17/TIM/2014, Perihal : Laporan Hasil Kerja Tim Verifikasi Tenaga Honorer K II, tanggal 10 Mei 2014 (beserta lampiran) (sesuai dengan copy);
- 14 T - 14 : Surat Bupati Dompu Nomor : 810/174/BKD/2014, tanggal 12 Mei 2014 Perihal : Penyampaian Hasil Verifikasi Berkas Tenaga Honorer Kategori II (Sesuai dengan copy) ;
- 15 T - 15 : Surat Kepala Badan Kepegawaian Daerah Nomor : 810/12/BKD/2014, tanggal 31 Mei 2014, Perihal : Usul Penetapan NIP an. Masithah Muliawati dkk (35 orang) (beserta lampiran) (sesuai dengan copy) ;
- 16 T - 16 : Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- . Birokrasi Nomor : B.2605/M.PAN.RB/6/2014, tanggal 30 Juni 2014, Hal : Penanganan Tenaga Honorer Kategori II yang dinyatakan lulus hasil seleksi (sesuai dengan asli) ;
- 17 T - 17 : Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : D 26-30/V224-1/99 tanggal 23 Oktober 2014, Perihal : Batas waktu pengusulan berkas penetapan NIP Calon Pegawai Negeri Sipil dari tenaga honorer Kategori II Tahun Anggaran 2013 dan Tahun Anggaran 2014 (sesuai dengan copy);
- 18 T - 18 : Penetapan NIP CPNS Daerah. Instansi : Pemerintah Kab. Dompu, tanggal 28 Nopember 2014 oleh Kepala Kantor Regional X BKN atas nama Naning Wahdaniah (sesuai dengan copy);
- 19 T - 19 : Surat Kepala Kantor Regional X BKN Nomor : 057/KR.X.K2/III/2015 tanggal 27 Maret 2015, Perihal : Pengembalian Nota Usul BKD dan SPT JM PPK Berkas Usul Penetapan NIP Tenaga Honorer Kategori II (TH KII) an. Siti Aisyah, S.Sos, dkk (134 orang) (sesuai dengan asli) ;
- 20 T - 20 : Keputusan Bupati Dompu Nomor : 814.2/329/BKD/2015 tanggal 21 September 2015 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil atas nama Naning Wahdaniah (sesuai dengan copy);
- 21 T - 21 : Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor : 800/29/TKN.01/2016 atas nama Naning Wahdaniah tanggal 20 Mei 2016 (sesuai dengan copy) ;
- 22 T - 22 : Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : F.26-30/V.88-7/60 tanggal 7 September 2016, Perihal : Permohonan Pembatalan NIP (sesuai dengan copy) ;
- 23 T - 23 : Surat Kepala Kantor Regional X Badan Kepegawaian Negara Nomor : 273/KR.X.K/IX/2016 tanggal 9 September 2016, Perihal : Pembatalan Nota Persetujuan Teknis Penetapan NIP (beserta lampiran) (sesuai dengan asli) ;
- 24 T - 24 : Surat Kawat Titik Dua Nomor : 800/390/BKD/2016 tanggal 30 September 2016, Perihal : Pemberhentian sementara pembayaran gaji Calon Pegawai Negeri Sipil Kategori II (134

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- CPNS) Kabupaten Dompu (sesuai dengan asli) ;
- 25 T - 25 : Keputusan Bupati Dompu Nomor : 814.2/090/BKD/2016 tanggal 5 Oktober 2016 tentang Pencabutan Keputusan Bupati Dompu tanggal 21 September 2015 Nomor : 814.2/329/BKD/2015 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil atas nama NANING WAHDANIAH (sesuai dengan asli);
- 26 T - 26 : Usul Penetapan NIP Calon Pegawai Negeri Sipil CPNS Daerah Nomor : 810/12/BKD/2014 atas nama Naning Wahdaniah (sesuai dengan copy) ;
- 27 T - 27 : Checklist Verifikasi dan Validasi Data Tenaga Honorer K II atas nama NANING WAHDANIAH (sesuai dengan copy) ;
- 28 T - 28 : Keputusan Bupati Dompu Nomor : 860/99/BKD/2014 tanggal 27 Maret 2014 tentang Penetapan Standar Verifikasi dan Validasi Data Tenaga Honorer Kategori II Kabupaten Dompu Tahun 2014 (sesuai dengan asli) ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut, Tergugat juga telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi di persidangan yaitu bernama: 1. SONY SUKARNO 2. SYAMSUDIN 3. SIRAJUDDIN, yang memberikan keterangannya dalam persidangan, dan dibawah sumpah sebagaimana lengkapnya termuat dalam berita acara persidangan, sebagai berikut :

1.-----Sak

si **SONY SUKARNO**, menerangkan :

- Bahwa saksi menyatakan saksi bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kabupaten Dompu;
- Bahwa benar saksi termasuk Tim verifikasi (sebagaimana pada bukti T-11 dan T12);
- Bahwa benar saksi mengetahui penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil dari Kategori II Kabupaten Dompu;
- Bahwa saksi menyatakan yang lulus test berjumlah 390 orang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyatakan 256 Calon Pegawai Negeri Sipil dinyatakan Memenuhi Kriteria (MK) dan 134 Tidak Memenuhi Kriteria (TMK) sebagaimana pada bukti T-13;
- Bahwa saksi menyatakan yang dilakukan Tim verifikasi yaitu verifikasi berkas dan verifikasi faktual yaitu melakukan pengecekan kebenaran tentang berkas-berkas yang diajukan peserta test;
- Bahwa saksi menyatakan hasil verifikasinya yaitu pada Tim kecil menganalisa data-data pembanding dengan verifikasi faktual;
- Bahwa saksi menyatakan hasil akhir dari verifikasi yaitu penetapan MK dan TMK yaitu Memenuhi Kriteria dan Tidak Memenuhi Kriteria;
- Bahwa saksi menyatakan penetapan MK berdasarkan bukti yang ditemukan dilapangan karena ada kesesuaian dengan fakta pada berkas yang bersangkutan dan yang Tidak Memenuhi Kriteria berdasarkan standar verifikasi yang dibuat oleh pejabat BKD (Badan Kepegawaian Daerah) sebagaimana pada bukti T-28 dan hasilnya pada bukti T-27;
- Bahwa saksi menyatakan hasilnya verifikasi diserahkan kepada Ketua Tim dan Sekretaris;
- Bahwa saksi menyatakan yang menjadi Ketua Tim verifikasi adalah Abdul Najib;
- Bahwa saksi menyatakan hasil kerja Tim verifikasi adalah berasal dari tim-tim kecil;
- Bahwa saksi menyatakan Tim verifikasi dibagi menjadi 4 Tim kecil yang masing-masing ada koordinatornya;
- Bahwa saksi menyatakan hasil kerja 4 Tim kecil kemudian digabung oleh Ketua Tim dan Sekretaris;
- Bahwa saksi menyatakan semua peserta (390 orang) melampirkan Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Mutlak dari yang bersangkutan dan atas langsung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyatakan tahu isi Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Mutlak dari yang bersangkutan dan atasan langsung yang menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa Yang bersangkutan benar-benar mengabdikan pada unit kerja masing-masing instansi;
- Bahwa saksi menyatakan ada orang lain yang bukan Tim verifikasi menandatangani hasil verifikasi yaitu dari pihak Polres (bukti P-14);
- Bahwa saksi menyatakan dari pihak Polres yang menandatangani hasil Verifikasi tidak ada namanya didalam SK Tim verifikasi;
- Bahwa saksi menyatakan tidak tahu alasan dari pihak Polres ikut menandatangani hasil verifikasi;
- Bahwa saksi menyatakan hasil verifikasi tentang penetapan 256 orang yang Memenuhi Kriteria dan 134 yang Tidak Memenuhi Kriteria diumumkan di Website Pemerintah Kabupaten Dompu;
- Bahwa saksi menyatakan dasar pengumuman hasil verifikasi adalah dari laporan Tim verifikasi;
- Bahwa saksi menyatakan hasil verifikasi hanyalah tentang Tidak Memenuhi Kriteria (TMK) dan Memenuhi Kriteria (MK); bukan daftar nominatif tenaga honorer pengganti;
- Bahwa saksi menyatakan tidak tahu hasil daftar nominatif tenaga honorer pengganti dari yang Tidak Memenuhi Kriteria;
- Bahwa saksi menyatakan Tim verifikasi dibentuk berdasarkan SK Men.PAN dan RB;
- Bahwa saksi menyatakan tidak tahu bahwa ada yang tidak lulus test CPNS menjadi Tim Pemantau di Tim Verifikasi;
- Bahwa saksi menyatakan tidak tahu siapa yang memasukan nama CPNS yang tidak lulus menjadi Tim Pemantau di Tim Verifikasi;
- Bahwa saksi menyatakan tidak tahu apakah Bupati Dompu berkoordinasi dengan BKN mengenai pembentukan Tim verifikasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyatakan tahu Bupati Dompu pernah mengajukan pembatalan NIP ke BKN berdasarkan hasil verifikasi;
- Bahwa saksi menyatakan tidak tahu alasan diterbitkannya Obyek Sengketa selain karena ada surat BKN tentang Pembatalan Nota Persetujuan;
- Bahwa saksi menyatakan hasil verifikasi dijadikan sebagai laporan (bukti T-27);
- Bahwa saksi menyatakan saksi memeriksa/memverifikasi sebanyak 56 orang;
- Bahwa saksi menyatakan penentuan Tidak Memenuhi Kriteria dan Memenuhi Kriteria yaitu setelah verifikasi pemberkasan dan verifikasi faktual yaitu pada bulan April tahun 2014;
- Bahwa saksi menyatakan hasil verifikasi Tidak Memenuhi Kriteria dan Memenuhi Kriteria adalah dari hasil ekspose 4 Tim Kecil (bukti T-13);
- Bahwa saksi menyatakan bahwa salah satu peserta yang termasuk Tidak Memenuhi Kriteria adalah bernama Idrus;
- Bahwa saksi menyatakan salah satu peserta yang juga termasuk Tidak Memenuhi Kriteria adalah bernama Lily Maryati, yang bersangkutan berkasnya tidak lengkap karena pihak rumah sakit tidak pernah mengeluarkan SK pengabdian untuk Lily Maryati;
- Bahwa saksi menyatakan standar SK pengabdian untuk semua peserta adalah mulai tahun 2005 sebagai tenaga honorer;
- Bahwa saksi menyatakan standar SK pengabdian mulai tahun 2005 adalah berdasarkan Surat Edaran Menpan Nomor 5 tahun 2010 yang mengatur tentang Honor Kategori I dan Kategori II;
- Bahwa saksi menyatakan yang membedakan Honor Kategori I dan Kategori II adalah pembiayaan, Kategori I dari biaya APBN dan APBD dan tidak melakukan test sedangkan Kategori II non APBN dan non APBD dan melakukan test;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyatakan yang menjadi persyaratan untuk mengikuti test adalah SK Pengangkatan/pengabdian mulai dari tahun 2005, Surat Pernyataan dari Pejabat yang berwenang, masa kerja, tanggal 1 Januari 2006 minimal berusia 19 tahun dan maksimal 46 tahun, daftar gaji, ijasah, Kartu test, Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Mutlak dari yang bersangkutan dan atas langsung;
- Bahwa saksi menyatakan pelaksanaan verifikasi pemberkasan dilaksanakan di aula Polres Dompu;
- Bahwa saksi menyatakan semua Tim menandatangani hasil verifikasi;
- Bahwa saksi menyatakan setelah hasil verifikasi faktual diumumkan ada peserta yang menyampaikan keberatan/sanggahan tentang kebenaran berkas yang dimiliki dengan membawa bukti-bukti;
- Bahwa saksi menyatakan tidak ada batas waktu untuk memberikan sanggahan;
- Bahwa saksi menyatakan verifikasi pemberkasan yang diserahkan peserta test adalah fotokopi;
- Bahwa saksi menyatakan pemberkasan dilakukan di aula Polres Dompu adalah demi keamanan;
- Bahwa saksi menyatakan tahu yang membahas TOR adalah dari beberapa pihak yaitu dari Polres Dompu, Wakil Bupati, Inspektorat Kabupaten Dompu, Pimpinan BKD, perwakilan dari Honorer Kategori II namun hasilnya belum sempat disepakati;
- Bahwa selanjutnya TOR itu sudah tersusun dan saksi terima di meja;
- Bahwa saksi menyatakan tidak tahu semua nama perwakilan dari Honorer Kategori II yang hadir pada saat pembahasan TOR tetapi yang saksi ingat hanya yang bernama Syamsudin;
- Bahwa saksi menyatakan tidak tahu Syamsudin termasuk yang Memenuhi Kriteria atau yang Tidak Memenuhi Kriteria;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyatakan pernah menjadi saksi pada perkara Nomor : 41/G/2016/PTUN-MTR, antara Haryono, dkk melawan Bupati Dompu;
- Bahwa saksi menyatakan tidak tahu tanggal ditetapkan TOR;
- Bahwa saksi menyatakan hasil verifikasi ditetapkan bersama (bukti P-14);
- Bahwa saksi menyatakan ada peserta yang menyanggah pada verifikasi faktual;
- Bahwa saksi menyatakan tidak tahu pengumuman hasil verifikasi sampai saat ini masih ada di Website Pemerintah Dompu atau tidak;

2. Saksi SYAMSUDIN, menerangkan :

- Bahwa setahu saksi dasar dibentuknya Tim Verifikasi adalah Surat Edaran Menpan, tidak ada alasan lain termasuk tekanan politik pada saat itu;
- Bahwa saksi pernah mengajukan keberatan pada test 1548 orang tenaga honorer ditetapkan sebagai peserta yang dapat mengikuti test CPNS;
- Bahwa saksi melakukan keberatan tetapi saksi tetap ikut seleksi test CPNS;
- Bahwa saksi menyatakan bahwa awal pendaftaran untuk mengikuti CPNS dari tenaga honorer adalah berjumlah 1548 orang dan yang dinyatakan lulus adalah 390 orang dan mendapatkan NIP, selanjutnya dari hasil verifikasi ulang oleh Tim verifikasi dinyatakan 256 CPNS dinyatakan Memenuhi Kriteria (MK) dan 134 orang dinyatakan Tidak Memenuhi Kriteria (TKM), selanjutnya diterbitkan daftar nominatif pengganti 134 orang;
- Bahwa saksi menyatakan saksi menjadi Tim Pemantau ada Sknya (bukti T-11 dan T-12);
- Bahwa saksi menyatakan tugas saksi dalam Tim Pemantau adalah memantau kegiatan verifikasi yang dilakukan oleh Tim verifikasi;
- Bahwa saksi menyatakan lupa tanggal saksi memantau hasil verifikasi;
- Bahwa saksi menyatakan tidak ada kejanggalan saat memantau hasil verifikasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyatakan memantau sampai selesai kegiatan verifikasi;
- Bahwa saksi menyatakan lupa tanggal selesai verifikasi;
- Bahwa saksi menyatakan ada 4 Tim yang saksi pantau;
- Bahwa saksi menyatakan hasil pemantauan saksi bahwa Tim verifikasi telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan;
- Bahwa saksi menyatakan semua peserta test yang menjadi Tim Pemantau, tidak lulus test CPNS;
- Bahwa saksi menyatakan yang menjadi dasar peserta test menjadi Tim Pemantau karena untuk menjaga keaslian/keamanan hasil verifikasi;
- Bahwa saksi menyatakan standar penerimaan CPNS Kategori II adalah pengabdian mulai tahun 2005;
- Bahwa saksi menyatakan mengikuti test CPNS tetapi dinyatakan tidak lulus;
- Bahwa saksi menyatakan melakukan keberatan karena data honorer tidak benar, bukan karena tidak lulus test CPNS;
- Bahwa saksi menyatakan alasan melakukan keberatan karena pemberkasan awal yang ada pada data base Kategori I dan Kategori II yang tidak sesuai;
- Bahwa saksi bersama teman-temannya melakukan demo;
- Bahwa saksi menyatakan pernah meminta untuk menjadi Tim Pemantau;
- Bahwa saksi menyatakan bersama teman-teman diminta untuk memasukan nama saksi dan teman-teman menjadi Tim verifikasi;
- Bahwa saksi menyatakan menyerahkan daftar nama untuk untuk dimasukkan dalam Tim verifikasi yaitu ke Ketua Tim dan Sekretaris;
- Bahwa saksi menyatakan pengganti 134 orang bukan dari hasil verifikasi tetapi dari hasil kajian internal BKD;
- Bahwa saksi menyatakan Tim verifikasi telah berkoordinasi dengan BKN tetapi tidak ada dokumen yang dibuat;
- Bahwa saksi menyatakan 12 orang Tim Pemantau menjadi nama pengganti 134 orang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyatakan hasil pemantauan saksi, kerja Tim verifikasi telah sesuai tetapi hasil pemantau saksi tentang perubahan status tempat mengabdikan beberapa peserta test yang berubah yaitu tahun 2005 sekolahnya berstatus Inpres tetapi saat pembuatan Surat Pernyataan menjadi Sekolah Dasar Negeri;
- Bahwa saksi menyatakan tidak ada pihak lain yang mengarahkan/mengintervensi Tim verifikasi;
- Bahwa saksi menyatakan Tim pemantau tidak memegang berkas sedangkan yang memegang berkas adalah Tim verifikasi;
- Bahwa saksi menyatakan saksi adalah salah satu peserta test CPNS;
- Bahwa saksi menyatakan saksi tidak lulus test CPNS;
- Bahwa saksi menyatakan Tim Pemantau adalah peserta yang tidak lulus test CPNS;
- Bahwa saksi menyatakan Tim Pemantau tidak diundang saat pembahasan hasil verifikasi;
- Bahwa saksi menyatakan tahu daftar nominatif peserta pengganti 134 CPNS yang dinyatakan tidak lulus;
- Bahwa saksi menyatakan saksi termasuk salah satu nama honorer yang menggantikan CPNS Kategori II yang tidak lulus (bukti P-14);

3. Saksi SIRAJUDDIN, menerangkan :

- Bahwa saksi menyatakan benar saksi sebagai Pegawai BKD Kabupaten Dompus;
- Bahwa saksi menyatakan sejak tanggal 6 April tahun 2015 saksi mulai bekerja di BKD Kabupaten Dompus sebagai Kepala Bidang Pengembangan;
- Bahwa saksi menyatakan saat penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Kategori II tahun 2014, saksi belum bekerja di BKD Dompus;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyatakan saksi hanya mengetahui proses penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil sudah sampai tahap Nota Persetujuan NIP dari BKN pada tahun 2015;
- Bahwa saksi menyatakan Bupati Dompus selaku PPK menindak lanjuti Surat Kepala BKN Regional X Denpasar yaitu Bupati Dompus bersama Kepala Inspektorat, Sekretaris Daerah dan pihak dari BKD melaksanakan koordinasi dan konsultasi ke BKN Pusat;
- Bahwa saksi menyatakan BKN Pusat melakukan penelitian ke BKN Regional X Denpasar dan menyatakan hal yang sama dengan Hasil Tim Verifikasi;
- Bahwa saksi menyatakan tidak tahu, apakah ada hasil penelitian BKN Pusat dalam bentuk Keputusan;
- Bahwa saksi menyatakan tidak tahu alasan diterbitkan Surat Pembatalan NIP 134 orang oleh BKN;
- Bahwa saksi menyatakan tahu Obyek Sengketa perkara ini yaitu Surat Keputusan Bupati Dompus tentang Pencabutan Keputusan Bupati Dompus tentang Pengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil;
- Bahwa saksi menyatakan tahu dasar Bupati Dompus mengeluarkan Obyek Sengketa yaitu Surat Kepala BKN Regional X Denpasar;
- Bahwa saksi menyatakan tahu Nomor Surat Kepala BKN Regional X Denpasar yaitu Nomor : 273/KR.X.K/IX/2016, tanggal 9 September 2016, perihal : Pembatalan Nota Persetujuan Teknis Penetapan NIP; (bukti- T-23);
- Bahwa saksi menyatakan sebanyak 134 orang dibatalkan NIPnya;
- Bahwa saksi menyatakan Surat Kepala BKN Regional X Denpasar tersebut diterima oleh Pemerintah Kabupaten Dompus pada tanggal 19 September tahun 2016 dengan Nomor agenda 2461;
- Bahwa saksi menyatakan Bupati Dompus selaku PPK menindak lanjuti Surat Kepala BKN Regional X Denpasar yaitu Bupati Dompus bersama Kepala

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Inspektorat, Sekretaris Daerah dan pihak dari BKD melaksanakan koordinasi dan konsultasi ke BKN Pusat di Jakarta yang saksi tidak ingat tanggalnya;

- Bahwa saksi menyatakan tahu hasil dari koordinasi dan konsultasi ke BKN Pusat yaitu Pihak BKN Pusat menyatakan bahwa dikeluarkannya Surat BKN Regional X Denpasar sudah berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan yang dilakukan oleh BKN Pusat di BKN Regional X Denpasar;
- Bahwa saksi menyatakan tidak tahu secara rinci hasil Pemeriksaan yang dilakukan oleh BKN Pusat;
- Bahwa saksi menyatakan perihal surat BKN Pusat yaitu Mencabut SK CPNS;
- Bahwa saksi menyatakan tidak tahu kesalahan dari peserta yang dinyatakan tidak lulus atau Tidak Memenuhi Kriteria;
- Bahwa saksi menyatakan selanjutnya Bupati Dompu memerintahkan Sekretaris Daerah untuk menindaklanjuti surat BKN Regional X Denpasar ke BKD;
- Bahwa saksi menyatakan selanjutnya BKD bersama Sekretaris Daerah Kabupaten Dompu untuk membuat draf Keputusan Bupati yang isinya berkaitan dengan Surat Keputusan Bupati Dompu tentang Pencabutan Pengangkatan CPNS;
- Bahwa saksi menyatakan tahu tanggal Surat BKN Regional X Denpasar ke BKD yaitu 29 September 2016;
- Bahwa saksi menyatakan lupa kapan BKD melakukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah Dompu mengenai Surat BKN Regional X Denpasar;
- Bahwa saksi menyatakan setelah membuat draf Surat Keputusan Bupati Dompu, selanjutnya melaporkan kembali ke Sekretaris Daerah Dompu untuk meng-koreksi ulang draf tersebut. Setelah draf sudah benar maka dilakukan pengetik final dan selanjutnya meminta paraf Surat Keputusan Bupati Dompu tentang Pencabutan SK Calon Pegawai Negeri Sipil;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyatakan yang paraf Surat Keputusan Bupati Dompu tentang Pencabutan Surat Keputusan Bupati Dompu tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil adalah dari BKD, Asisten I Sekretaris Daerah Kabupaten Dompu dan Sekretaris Daerah, selanjutnya setelah diparaf kemudian Bupati Dompu yang menandatangani Surat Keputusan tersebut pada tanggal 5 Oktober 2016;
- Bahwa saksi menyatakan tahu proses pendistribusian Surat Keputusan Bupati Dompu yaitu setelah Surat Keputusan Bupati Dompu ditandatangani, Bupati Dompu selanjutnya memerintahkan untuk mendistribusikan Surat Keputusan tersebut dari pihak BKD dan selanjutnya BKD menyerahkan kepada Pimpinan masing-masing, kemudian dari Pimpinan masing-masing menyerahkan kepada yang bersangkutan;
- Bahwa saksi menyatakan ada beberapa peserta Calon Pegawai Negeri Sipil yang menolak Surat Keputusan Bupati Dompu tentang Pencabutan SK Calon Pegawai Negeri Sipil;
- Bahwa saksi menyatakan yang paraf Surat Keputusan Bupati Dompu (Obyek Sengketa) dari pihak BKD adalah saksi bukan Kepala BKD Dompu;
- Bahwa saksi menyatakan Kepala BKD Dompu bernama Drs. H. Abdul Haris, M.AP;
- Bahwa saksi menyatakan bukan Kepala BKD Dompu yang paraf Surat Keputusan Bupati Dompu karena sebelum Surat Keputusan Bupati Dompu dinaikan ke Kepala BKD Dompu, ada 2 pejabat eselon IV menghadap Kepala BKD Dompu untuk meminta paraf tetapi Kepala BKD Dompu tidak mau paraf yang saksi tidak tahu alasan apa sehingga Kepala BKD tidak mau paraf;
- Bahwa saksi menyatakan tahu gaji 134 orang CPNS diberhentikan sebelum SK Bupati Dompu diterbitkan yaitu diawali dengan Kawat Surat Bupati Dompu yang ditujukan kepada masing-masing Pimpinan SKPD untuk tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan usul pembayaran gaji bagi 134 orang CPNS dengan tanggal surat 30 September 2016 (bukti T-24);

- Bahwa saksi menyatakan lupa tanggal penyerahan Surat Keputusan Bupati Dompu (Obyek Sengketa) kepada Pimpinan SKPD masing-masing;
- Bahwa saksi menyatakan Nota Persetujuan NIP yang saksi terima pada tahun 2015 adalah untuk 390 orang CPNS termasuk 134 orang yang dicabut SK CPNSnya;
- Bahwa saksi menyatakan yang dilakukan setelah menerima Nota Persetujuan NIP untuk 390 orang CPNS adalah Bupati Dompu menindaklanjuti Surat tersebut dengan menerbitkan Surat Keputusan tentang Pengangkatan 390 orang sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil;
- Bahwa saksi menyatakan setelah diterbitkannya SK Pengangkatan 390 orang sebagai CPNS maka SK tersebut didistribusikan kepada Pimpinan masing-masing dan kepada yang bersangkutan;
- Bahwa saksi menyatakan setelah SK CPNS diterima oleh Pimpinan dan yang bersangkutan maka tahap selanjutnya adalah diusulkan untuk memperoleh gaji, dengan dasar usulan gaji maka 390 orang CPNS mendapatkan gaji setiap bulan;
- Bahwa saksi menyatakan mengetahui ada prajabatan yang dilakukan oleh 390 orang CPNS sebanyak 2 kali yaitu tahun 2015 ada 3 angkatan dan tahun 2016 ada 2 angkatan;
- Bahwa saksi menyatakan 134 orang CPNS yang dicabut SK CPNSnya telah mengikuti prajabatan;
- Bahwa saksi menyatakan pernah mendengar ada pengusulan 390 orang dari CPNS ke PNS, namun oleh karena tugas saksi bukan pada bagian pengusulan maka saksi tidak tahu proses pengusulan dari CPNS menjadi PNS;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyatakan tidak tahu tentang SPTJM (Surat Pertanggungjawaban Mutlak);
- Bahwa saksi menyatakan lazim tanggal surat ditulis tangan;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulannya di persidangan pada tanggal **9 Juni 2017** sebagaimana termuat dalam berkas sengketa ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan dalam sengketa ini selengkapnya telah termuat dalam Berita Acara Sidang dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa Para Pihak menyatakan tidak ada lagi yang dikemukakan dan selanjutnya mohon Putusan, oleh karena itu Majelis Hakim telah bermusyawarah dan memberikan putusan dengan pertimbangan hukum yang terurai sebagaimana berikut;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk sengketa diatas ;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dan sedang dimohonkan untuk dinyatakan batal atau tidak sah pada Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram adalah Surat Keputusan Bupati Dompu Nomor: 814.2/090/BKD/2016 tentang Pencabutan Keputusan Bupati Dompu tanggal 21 September 2015 Nomor: 814.2/329/BKD/2015 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil tanggal 05 Oktober 2016 atas nama **Naning Wahdaniah**. (vide bukti P-1 = bukti T-25);

Menimbang, bahwa Penggugat merasa keberatan dengan diterbitkannya objek sengketa dengan alasan bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa telah bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan dan Azas-azas Umum Pemerintahan yang Baik;

Menimbang, bahwa Tergugat telah membantah dalil-dalil gugatan Penggugat *a quo* yang tertuang dalam Jawabannya tertanggal 29 Maret 2017 yang pada pokoknya menyatakan bahwa objek sengketa tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik;

Menimbang, bahwa dalam Jawaban Tergugat tersebut termuat pula mengenai Eksepsi, oleh karena itu sebelum mempertimbangkan pokok perkaranya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tersebut dengan pertimbangan hukum sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, bahwa Eksepsi Lain yang tidak mengenai Kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa, dan setelah Majelis Hakim membaca dan mempelajari Eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat termasuk dalam kategori Eksepsi Lain sehingga harus diputus bersama dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat sebagaimana terurai dalam duduk perkara tersebut di atas yang pada pokoknya terkait dengan:

1. Pihak yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap (*Plurium Litis Consortium*);
2. Gugatan Penggugat Kabur (*Exemptio Obscur Libel*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil Eksepsi tersebut, Penggugat telah menyampaikan bantahan yang termuat dalam Repliknya tertanggal 5 April 2017, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat menolak seluruh dalil Eksepsi Tergugat dan tetap pada Gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Ad. 1. Tentang Pihak yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap :

Menimbang, bahwa Tergugat pada pokoknya mendalilkan dalam Jawabannya bahwa selain Bupati Dompu yang dijadikan Tergugat pada sengketa *a quo* seharusnya ada pihak lain yang ikut ditarik menjadi Tergugat yaitu Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, Kepala Badan Kepegawaian Negara dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Kantor Regional X Denpasar;

Menimbang, bahwa pokok dari alasan eksepsi tersebut adalah karena penerbitan Nomor Induk Pegawai bukan menjadi kewenangan Bupati Dompu (Tergugat) melainkan Badan Kepegawaian Negara, sementara itu jumlah dan kualifikasi formasi Calon Pegawai Negeri Sipil ditetapkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi tersebut Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan hukum sebagaimana berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai siapakah yang layak dijadikan Tergugat dalam sengketa tata usaha negara telah diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang nomor 51 tahun 2009 yang menyatakan bahwa "*Tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan kewenangan yang ada padanya atau yang diimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata*";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam hukum Administrasi Negara dikenal adanya asas *Contrarius Actus* yang menyatakan bahwa “Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang telah menerbitkan suatu keputusan tata usaha negara dengan sendirinya dapat membatalkan keputusan tata usaha negara yang telah diterbitkannya”;

Menimbang, bahwa Tergugat *in casu* Bupati Dompu sebelumnya telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor 814.2/329/BKD/2015 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil atas nama **Naning Wahdaniah** tanggal 21 September 2015 (*vide bukti P-10*) dan selanjutnya surat keputusan tersebut telah dibatalkan atau dicabut dengan diterbitkannya surat keputusan Objek sengketa;

Menimbang, bahwa oleh karena surat keputusan objek sengketa diterbitkan oleh Tergugat *in casu* Bupati Dompu pada intinya mencabut atas surat keputusan yang diterbitkan oleh Bupati Dompu *in casu* Tergugat yang sebelumnya maka kriteria yang dipersyaratkan pada ketentuan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 telah terpenuhi untuk itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa cukuplah Bupati Dompu yang didudukkan sebagai Tergugat dalam sengketa *in litis* dengan demikian maka eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tidaklah berdasarkan hukum oleh karenanya dinyatakan tidak diterima;

Ad. 2 Tentang gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*)

Menimbang, bahwa dalam dalil eksepsinya Tergugat menyatakan bahwa Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*), pada pokoknya didasarkan pada alasan, yaitu:

- 1) Penggugat tidak menjelaskan secara rinci pelanggaran Tergugat dalam hal diterbitkannya obyek sengketa dalam hal prosedur, kewenangan maupun substansi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Bahwa obyek sengketa tidak memenuhi kriteria Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009, karena keputusan tersebut masih memerlukan persetujuan BKN. Surat keputusan obyek sengketa hanya bersifat pengukuhan saja, sebab secara *de facto* adanya pembatalan Nota Persetujuan Teknis Penetapan NIP dari BKN telah menghilangkan hak-hak kepegawaian Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara telah ditentukan secara limitatif terkait hal-hal yang harus termuat dalam suatu Gugatan (syarat formal dan syarat materil), hal tersebut diatur dalam ketentuan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan bahwa:

Ayat (1) Gugatan harus memuat :

- a. Nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, dan pekerjaan Penggugat, atau Kuasanya;
- b. Nama, jabatan, dan tempat kedudukan Tergugat;
- c. Dasar gugatan dan hal yang dimintakan untuk diputuskan oleh Pengadilan;

Ayat (2) Apabila Gugatan dibuat dan ditandatangani oleh seorang Kuasa Penggugat, maka Gugatan harus disertai Surat Kuasa yang sah;

Menimbang, bahwa sedangkan terkait dengan alasan-alasan yang dapat digunakan dalam mengajukan suatu Gugatan, telah diatur pula dalam ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan bahwa :

Ayat (2) Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;

Menimbang, bahwa jika dicermati Gugatan Penggugat tertanggal 2 Januari 2017 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada tanggal 7 Februari 2017 sebagaimana telah diperbaiki pada tanggal 8 Maret 2017, gugatan Penggugat tersebut telah jelas memuat identitas Subyek Penggugat serta Identitas Subyek Tergugat secara lengkap;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat *a quo* juga telah pula memuat dasar dan alasan-alasan gugatan sebagaimana terurai secara jelas di dalam posita gugatan, serta hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan sebagaimana terurai secara jelas di dalam petitum gugatan Penggugat (Pasal 56 ayat (1) huruf a, b, dan c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004), dan gugatan Penggugat telah pula ditandatangani oleh Kuasa Hukum Penggugat, dengan demikian oleh karena gugatan Penggugat telah memuat hal-hal yang dipersyaratkan khususnya sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 56 ayat (1) huruf a, b, dan c, dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, maka gugatan Penggugat sudah jelas dan tidak dapat dikualifisir sebagai gugatan yang kabur dan tidak memenuhi persyaratan formil pengajuan gugatan dengan demikian maka eksepsi Tergugat dan tentang gugatan Penggugat kabur tidaklah beralasan hukum untuk itu haruslah dinyatakan tidak diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dinyatakan tidak diterima seluruhnya maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam pokok sengketa sebagai berikut :

DALAM POKOK SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Gugatannya tersebut pada pokoknya menuntut agar Pengadilan menyatakan batal atau tidak sah objek sengketa yaitu Surat Keputusan Bupati Dompu Nomor : 814.2/090/BKD/2016 tentang Pencabutan Keputusan Bupati Dompu tanggal 21 September 2015 Nomor: 814.2/329/BKD/2015 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil tanggal 05 Oktober 2016 atas nama **Naning Wahdaniah**. (vide bukti P-1 = bukti T-25), dengan alasan bahwa objek sengketa *a quo* diterbitkan oleh Tergugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik secara prosedural/formal maupun substansi materilnya dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik ;

Menimbang, bahwa Tergugat telah membantah dalil-dalil Penggugat tersebut dengan alasan yang pada pokoknya menerangkan bahwa penerbitan objek sengketa *a quo* tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku baik secara prosedur/formal maupun substansi materilnya dan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, Replik, Duplik maupun Kesimpulan dari masing-masing pihak, menurut hemat Majelis Hakim hal-hal yang relevan dan merupakan inti pokok persengketaan, sehingga perlu diuji dalam sengketa ini di Pengadilan Tata Usaha Negara adalah mengenai:

1. Apakah benar tindakan hukum Tergugat menerbitkan Objek Sengketa *a quo* bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku?



2. Apakah benar tindakan hukum Tergugat tersebut juga bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik?

Menimbang, bahwa terhadap inti pokok persengketaan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa suatu keputusan tata usaha negara dinilai bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila keputusan yang bersangkutan dikeluarkan oleh pejabat yang tidak berwenang atau bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersifat prosedural dan atau substansial ;

Menimbang, bahwa dalam sengketa *a quo*, Majelis Hakim berpendapat bahwa yang perlu diuji terlebih dahulu adalah kewenangan Tergugat dalam mengeluarkan objek sengketa, sebagai dasar pengujian untuk menentukan apakah keputusan tata usaha negara yang digugat tersebut sah (*rechtmaticg*) atau tidak adalah penilaian dari aspek kewenangan Tergugat untuk menerbitkan surat keputusan dalam sengketa *in litis* ;

Menimbang, bahwa dari segi kompetensi suatu jabatan, dalam hal tidak berwenangnya Badan/Pejabat Tata Usaha Negara meliputi 3 (tiga) kemungkinan, yaitu: tidak berwenang dari segi materi, tidak berwenang dari segi tempat dan tidak berwenang dari segi waktu. Tidak berwenang dari segi materi terjadi apabila pejabat tata usaha negara melakukan tindakan yang secara materi tidak termasuk wewenangnya. Tidak berwenang dari segi tempat terjadi apabila pejabat tata usaha negara melakukan tindakan melampaui batas wilayah kekuasaannya. Sedangkan tidak berwenang dari segi waktu terjadi apabila wewenang yang digunakan oleh pejabat tata usaha negara telah melampaui jangka waktu yang telah ditetapkan untuk wewenang tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 63 tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil disebutkan bahwa :

Pasal 1 angka 5

“Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota adalah Bupati/Walikota”

Selanjutnya di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil disebutkan bahwa:

Pasal 3 ayat (1) huruf a

“Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Propinsi atau Kabupaten/Kota menetapkan pengangkatan calon pegawai negeri sipil daerah di lingkungannya”

Menimbang, bahwa Penggugat adalah tenaga honorer di Kabupaten Dompu yang dinyatakan telah masuk dalam Daftar Nominatif Tenaga Honorer Kategori II Kabupaten Dompu (Vide bukti P-4 = bukti T-8) dan telah diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Surat Keputusan Bupati Dompu Nomor: 814.2/329/BKD/2015 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil tanggal 21 September 2015 atas nama **Naning Wahdaniah**. (vide bukti P-10 = bukti T-20);

Menimbang, bahwa kemudian pada tanggal 5 Oktober 2016 Tergugat menerbitkan objek sengketa yang isinya menyatakan mencabut status Penggugat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Dompu (vide bukti P-1 = bukti T-25);

Menimbang, bahwa di dalam peraturan perundang-undangan diatur hanya mengenai pemberhentian sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil dan tidak mengatur secara jelas mengenai pencabutan pengangkatan status sebagai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Calon Pegawai Negeri Sipil sebagaimana yang diatur di dalam ketentuan Pasal 25 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003, yang menyebutkan bahwa:

“Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota menetapkan:

a. Pemberhentian Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten/Kota yang tidak memenuhi syarat untuk diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah di lingkungannya.”

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada peraturan perundang-undangan yang mengatur secara jelas mengenai pencabutan surat keputusan pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil, namun demikian berdasarkan asas *contrarius actus* yang mengandung arti bahwa Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang telah menerbitkan suatu bentuk surat keputusan tata usaha negara maka dapat pula mencabutnya atau membatalkannya dengan demikian maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat telah memiliki kewenangan baik secara materi, tempat dan waktu dalam menerbitkan surat keputusan objek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah memiliki kewenangan dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai sejauh mana prosedur dalam penerbitan objek sengketa *a quo* dilaksanakan;

Menimbang bahwa selama pemeriksaan sengketa *a quo* didapat fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat pada mulanya merupakan Tenaga Honorer Kategori II di Kabupaten Dompu, dan di tahun 2013 telah melalui proses pendataan terhadap sebanyak 1.548 orang, yang selanjutnya menempuh Uji Publik selama ± 1,5 bulan tanpa ada pihak yang keberatan pada saat itu. Sampai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akhirnya dilaksanakan Ujian Seleksi CPNS dari Jalur Tenaga Honorer Kategori 2 terhadap 1.548 orang tersebut pada 3 November 2013 secara nasional. (*vide* Bukti P-4, Bukti T-7, Bukti T-8, dan keterangan saksi

Wasidan);

2. Bahwa berdasarkan hasil Ujian Seleksi CPNS dari Jalur Tenaga Honorer

Kategori 2 tersebut, kemudian pada 9 Februari 2014, diumumkan oleh Kemenpan-RB 390 orang yang dinyatakan lulus tes, disusul kemudian pengumuman oleh Tergugat pada 14 Februari 2014. (*vide* Bukti P-5 = Bukti

T-9, Bukti P-6 = Bukti T-10, dan keterangan saksi Wasidan);

3. Bahwa setelah dinyatakan lulus seleksi CPNS, ke-390 orang tersebut

kemudian pada 31 Mei 2014, diusulkan oleh Tergugat kepada BKN untuk mendapatkan Nomor Induk Pegawai (NIP), yang ditanggapi oleh BKN dengan penerbitan Nomor Induk Pegawai (NIP) ke-390 orang tersebut pada

28 November 2014. (*vide* Bukti P-8 = Bukti T-15, Bukti P-9 = Bukti T-18 dan Bukti T-26);

4. Bahwa Penggugat yang termasuk dalam 390 orang yang dinyatakan lulus tersebut kemudian diangkat oleh Tergugat dan dinyatakan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Dompus pada 21 September 2015, melalui keputusan yang terhitung sejak tanggal 1 Agustus 2014. (*vide*

Bukti P-10 = Bukti T-20);

5. Bahwa namun ternyata pada 3 Maret 2014 dan 21 Maret 2014, Tergugat telah membentuk Tim Verifikasi dan Pemantau Data Base Pegawai Honorer Daerah Kategori Dua Kabupaten Dompus. (*vide* Bukti P-12 = Bukti T-11, dan

Bukti P-13 = Bukti T-12);

6. Bahwa Tim Verifikasi yang dibentuk Tergugat tersebut, selanjutnya melakukan tugas dan menyerahkan hasilnya kepada Tergugat pada tanggal 10 Mei 2014, yang kemudian diteruskan kepada Badan Kepegawaian Negara Regional X, pada tanggal 12 Mei 2014. (*vide* Bukti P-14 = Bukti T-13 dan Bukti T-14);

7. Bahwa terdapat rentang waktu yang cukup lama surat dari Tergugat itu untuk ditanggapi, yakni dikirim Tergugat pada 12 Mei 2014, dan baru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditanggapi oleh Badan Kepegawaian Negara melalui surat tertanggal 7 September 2016 yang intinya memerintahkan kepada Kantor Regional X Badan Kepegawaian Negara Denpasar untuk melakukan pembatalan NIP atas 134 orang CPNS yang dinyatakan TMK, dimana selanjutnya ditindaklanjuti dengan diterbitkannya Surat Pembatalan Nota Persetujuan Teknis Penetapan NIP, tanggal 9 September 2016 oleh Kantor Regional X Badan Kepegawaian Negara Denpasar. (*vide* Bukti T-22 dan Bukti T-23);

8. Bahwa atas surat dari Kantor Regional X Badan Kepegawaian Negara Denpasar tersebut, Tergugat menerbitkan Kawat Surat mengenai penghentian sementara gaji ke-134 orang CPNS (termasuk Penggugat) pada 30 September 2016. (*vide* Bukti P-17 = Bukti T-24);

9. Bahwa kemudian pada tanggal 5 Oktober 2016 Tergugat telah menetapkan Keputusan Pencabutan Keputusan Pengangkatan CPNS atas nama Penggugat. (*vide* Bukti P-1 = Bukti T-25);

Menimbang, bahwa dalam dalil jawaban Tergugat telah disebutkan bahwa objek sengketa diterbitkan berdasarkan atas adanya surat dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor: B/789/M.PAN/2/2014 tentang Pengumuman Kelulusan Peserta Seleksi CPNS Tahun 2013 dari Tenaga Honorer Kategori II tanggal 9 Februari 2014 (*vide* bukti P-5 = bukti T-9) dan Surat Keputusan Nomor: B.2605/M.PAN.RB/6/2014 tentang Penanganan Tenaga Honorer Kategori II Yang dinyatakan lulus hasil seleksi (*vide* bukti T-16) yang kemudian ditindaklanjuti oleh Tergugat dengan melakukan pembentukan Tim Verifikasi untuk memverifikasi semua tenaga honorer yang telah lulus hasil seleksi (*vide* bukti P-12 dan bukti P-13 = bukti T-11 dan bukti T-12);

Menimbang, bahwa terhadap verifikasi yang dilakukan oleh Tim Verifikasi yang dibentuk oleh Tergugat telah membuahkan hasil yang menetapkan bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat merupakan salah satu dari 134 tenaga honorer yang tidak memenuhi kriteria (vide bukti P-14 = bukti T-13 dan bukti T-14);

Menimbang, bahwa dengan berpedoman atas hal tersebut maka Kepala BKN Kantor Regional X Denpasar telah mengeluarkan surat yang ditujukan kepada Tergugat dalam suratnya Nomor 273/KR.X.K/IX/2016 tentang Pembatalan Nota Persetujuan Teknis Penetapan NIP tanggal 9 September 2016 (vide bukti T-23) yang kemudian dijadikan bahan pertimbangan oleh Tergugat dalam menerbitkan surat keputusan objek sengketa (vide bukti P-1 = bukti T-25);

Menimbang, bahwa dari rangkaian peristiwa tersebut diatas maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa adanya objek sengketa terlebih dahulu diawali dengan adanya surat pengumuman dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi yang pada pokoknya mewajibkan untuk memverifikasi ulang terhadap para tenaga honorer yang dinyatakan telah lulus seleksi dan hal tersebut harus mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud pada ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 2012 (vide bukti T-16);

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil disebutkan bahwa "*Pelaksanaan verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Verifikasi dan Validasi yang dibentuk oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara*";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, telah nampak bahwa tim verifikasi dibentuk langsung oleh Tergugat tanpa adanya koordinasi ataupun nota kesepakatan dengan Kepala Badan Kepegawaian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara dengan demikian maka menurut Majelis Hakim, Tim Verifikasi yang dibentuk oleh Tergugat telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya Pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2012 dimana Tergugat tidak berwenang untuk membentuk Tim Verifikasi dan Validasi dalam rangka pengangkatan tenaga honorer karena yang diberikan kewenangan untuk membentuk Tim Verifikasi dan Validasi dalam rangka pengangkatan tenaga honorer adalah Kepala Badan Kepegawaian Negara ;

Menimbang, bahwa surat keputusan objek sengketa terbit dengan pertimbangan surat Kepala BKN Kantor Regional X Denpasar dalam suratnya Nomor 273/KR.X.K/IX/2016 tentang Pembatalan Nota Persetujuan Teknis Penetapan NIP tanggal 9 September 2016 (vide bukti T-23), sementara surat Kepala BKN Kantor Regional X Denpasar Nomor : 273/KR.X.K/IX/2016 tentang Pembatalan Nota Persetujuan Teknis Penetapan NIP tanggal 9 September 2016 (vide bukti T-23) diterbitkan berdasarkan atas adanya surat dari Tergugat Nomor: 810/174/BKD/2014 tanggal 12 Mei 2014 tentang penyampaian hasil verifikasi berkas tenaga honorer (vide bukti P-14 = bukti T-13 dan bukti T-14) dan surat dari Tergugat Nomor : 810/174/BKD/2014 tanggal 12 Mei 2014 tentang penyampaian hasil verifikasi berkas tenaga honorer (vide bukti P-14 = bukti T-13 dan bukti T-14) terjadi oleh karena adanya pembentukan Tim Verifikasi yang dibentuk oleh Tergugat (vide bukti P-12 dan P-13 = Bukti T-11 dan bukti T-12);

Menimbang, bahwa berdasarkan atas rangkaian dasar pertimbangan sampai dengan diterbitkannya objek sengketa kesemuanya bermuara pada adanya pembentukan Tim Verifikasi yang telah dibentuk oleh Tergugat sementara pembentukan Tim verifikasi yang dibentuk oleh Tergugat telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2012 dimana Tergugat tidak berwenang untuk membentuk Tim Verifikasi dan Validasi dalam rangka pengangkatan tenaga honorer maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat keputusan objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat telah menyimpangi prosedur sebagaimana diamanahkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya terhadap Pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2012 untuk itu haruslah dinyatakan batal;

Menimbang, bahwa terkait dengan kewajiban penerbitan keputusan yang mengembalikan Penggugat pada posisi semula sebagaimana termuat di dalam Gugatannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pembatalan objek sengketa secara logika hukum akan mengembalikan keabsahan dari keputusan yang ada sebelumnya, sepanjang substansinya mengatur hal yang sama atau serupa. Dengan kata lain dibatalkannya keputusan pencabutan status sebagai CPNS, secara otomatis akan mengembalikan keabsahan dari keputusan yang sebelumnya dicabut berdasarkan objek sengketa *a quo*. Sehingga dengan dibatalkannya suatu keputusan akan mengembalikan kedudukan hukum Penggugat menjadi status quo, yakni keadaan hukum pada saat keputusan yang dibatalkan tersebut tidak ada;

Menimbang, bahwa kaidah hukum administrasi secara umum menempatkan permohonan dari subjek hukum sebagai awal diterbitkannya suatu Keputusan Tata Usaha Negara. Dalam hal ini, pada saat diterbitkan keputusan pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil yang baru, maka segala berkas persyaratan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil harus pula diajukan lagi oleh Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat akan menjadi ambigu baik dari sudut pandang teknis Kepegawaian yaitu berkenaan dengan TMT Pengangkatan CPNS maupun SPMT dari Penggugat, maupun dari sudut pandang yuridis yaitu mengenai keputusan mana yang dinyatakan sah dan berlaku setelah pembatalan objek sengketa, apabila diterbitkan surat keputusan Pengangkatan CPNS yang baru;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan hukum tersebut, maka dengan dibatalkannya objek sengketa Majelis Hakim menilai hal tersebut sudah cukup tanpa harus ditindaklanjuti dengan penerbitan Surat Keputusan yang mengembalikan posisi Penggugat dan hak-haknya pada kedudukan semula. Sehingga terhadap permohonan Penggugat tersebut haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas keseluruhan uraian pertimbangan hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dikabulkan sebagian sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 97 ayat (7), ayat (8) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 maka Tergugat juga diwajibkan untuk mencabut objek sengketa *a quo* dan selain itu Tergugat juga diwajibkan untuk mengembalikan posisi Penggugat dan hak-haknya pada kedudukan semula sebagaimana Surat Keputusan Bupati Dompu Nomor: 814.2/329/BKD/2015 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil atas nama **Naning Wahdaniah**, tanggal 21 September 2015 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Tergugat sebagai pihak yang dikalahkan untuk seluruhnya sehingga dihukum untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Pengadilan bebas menentukan apa yang harus dibuktikan, membagi beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Atas dasar hal tersebut maka Majelis Hakim hanya mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan baik berupa bukti tertulis maupun keterangan Para Pihak di persidangan dan yang relevan tetapi tidak dipertimbangkan secara tegas dianggap dipertimbangkan, sedangkan bukti-bukti yang lain yang tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dianggap tidak relevan dengan perkara ini, namun bukti-bukti tersebut akan tetap terlampir dalam berkas perkara;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil serta Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan sengketa ini;

----- M E N G A D I L I -----

DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak diterima seluruhnya;

DALAM POKOK SENGKETA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan batal Surat Keputusan Bupati Dompu Nomor 814.2/090/BKD/2016 tentang Pencabutan Keputusan Bupati Dompu tanggal 21 September 2015 Nomor : 814.2/329/BKD/2015 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil tanggal 05 Oktober 2016 atas nama **Naning Wahdaniah.**;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Dompu Nomor: 814.2/090/BKD/2016 tentang Pencabutan Keputusan Bupati Dompu tanggal 21 September 2015 Nomor 814.2/329/BKD/2015 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil tanggal 05 Oktober 2016 atas nama **Naning Wahdaniah.**;
4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mengembalikan posisi Penggugat dan hak-haknya pada kedudukan semula sebagaimana Surat Keputusan Bupati Dompu Nomor: 814.2/329/BKD/2015 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil atas nama **Naning Wahdaniah** yang diterbitkan tanggal 21 September 2015;
5. Menolak Gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya perkara sejumlah Rp. 284.000,- (Dua ratus delapan puluh empat ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram, pada hari **Senin**, Tanggal **3 Juli 2017**, oleh kami **MARGARETHA TORIMTUBUN, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **MALAHAYATI, S.H.** dan **RETNO ARIYANI, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **4 Juli 2017**, oleh Majelis Hakim tersebut di atas dengan dibantu oleh **JAMUHUR, S.H.** selaku Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Tergugat .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM KETUA MAJELIS,

MALAHAYATI, S.H.

MARGARETHA TORIMTUBUN, S.H.

HAKIM ANGGOTA II

RETNO ARIYANI, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

JAMUHUR, S.H.

Perincian Biaya Perkara Nomor : 62/G/2017/PTUN.MTR

-	Pendaftaran Gugatan	:	Rp.	30.000,-
-	ATK	:	Rp.	150.000,-
-	Panggilan-panggilan	:	Rp.	60.000,-
-	Sumpah Saksi	:	Rp.	30.000,-
-	Redaksi	:	Rp.	5.000,-
-	Leges	:	Rp.	3.000,-
-	Meterai	:	Rp.	6.000,- +
Jumlah				: Rp. 284.000,-

(Dua ratus delapan puluh empat ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)